



**WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Biaya di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa pada Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap standar biaya beberapa kegiatan serta disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali

Kota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Biaya Operasional dan Biaya

Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
5. Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
6. Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 23 Juni 2022
WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RILEY AMRI, S.H.

NIP. 19740716 200502 1 001

SATUAN BIAYA UANG DAN BARANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan		
	1. Kategori Perorangan		
	Tingkat Kota		
	a. Hadiah Lomba Kategori I		
	1). Juara 1	Kegiatan	8,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	6,000,000
	3). Juara 3	Kegiatan	4,000,000
	b. Hadiah Lomba Kategori II		
	1). Juara 1	Kegiatan	5,500,000
	2). Juara 2	Kegiatan	4,500,000
	3). Juara 3	Kegiatan	3,000,000
	c. Hadiah Lomba Kategori III		
	1). Juara 1	Kegiatan	3,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	2,500,000
	3). Juara 3	Kegiatan	2,000,000
	Tingkat Kecamatan		
	a. Hadiah Lomba Kategori I		
	1). Juara 1	Kegiatan	2,500,000
	2). Juara 2	Kegiatan	2,000,000
	3). Juara 3	Kegiatan	1,500,000
	b. Hadiah Lomba Kategori II		
	1). Juara 1	Kegiatan	2,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	1,500,000
	3). Juara 3	Kegiatan	1,000,000
	c. Hadiah Lomba Kategori III		
	1). Juara 1	Kegiatan	1,500,000
	2). Juara 2	Kegiatan	1,000,000
	3). Juara 3	Kegiatan	500,000
	Tingkat Kelurahan		
	a. Hadiah Lomba Kategori I		
	1). Juara 1	Kegiatan	1,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	750,000
	3). Juara 3	Kegiatan	500,000
	b. Hadiah Lomba Tingkat Kategori II		
	1). Juara 1	Kegiatan	750,000
	2). Juara 2	Kegiatan	500,000
	3). Juara 3	Kegiatan	250,000
	c. Hadiah Lomba Tingkat Kategori III		
	1). Juara 1	Kegiatan	500,000
	2). Juara 2	Kegiatan	300,000
	3). Juara 3	Kegiatan	100,000
	2. Kategori Kelompok		
	Tingkat Kota		
	a. Hadiah Lomba Kategori I		
	1). Juara 1	Kegiatan	10,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	8,000,000
	3). Juara 3	Kegiatan	6,000,000
	b. Hadiah Lomba Kategori II		
	1). Juara 1	Kegiatan	8,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	7,000,000
	3). Juara 3	Kegiatan	5,500,000
	c. Hadiah Lomba Kategori III		
	1). Juara 1	Kegiatan	6,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	5,000,000
	3). Juara 3	Kegiatan	4,000,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	d. Hadiah Lomba Kategori Drum Band		
	1). Juara 1	Kegiatan	15,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	12,500,000
	3). Juara 3	Kegiatan	10,000,000
	Tingkat Kecamatan		
	a. Hadiah Lomba Kategori I		
	1). Juara 1	Kegiatan	4,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	3,000,000
	3). Juara 3	Kegiatan	2,000,000
	b. Hadiah Lomba Kategori II		
	1). Juara 1	Kegiatan	3,500,000
	2). Juara 2	Kegiatan	3,000,000
	3). Juara 3	Kegiatan	2,500,000
	c. Hadiah Lomba Kategori III		
	1). Juara 1	Kegiatan	3,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	2,500,000
	3). Juara 3	Kegiatan	2,000,000
	Tingkat Kelurahan		
	a. Hadiah Lomba Kategori I		
	1). Juara 1	Kegiatan	2,500,000
	2). Juara 2	Kegiatan	2,000,000
	3). Juara 3	Kegiatan	1,500,000
	b. Hadiah Lomba Kategori II		
	1). Juara 1	Kegiatan	2,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	1,500,000
	3). Juara 3	Kegiatan	1,000,000
	c. Hadiah Lomba Kategori III		
	1). Juara 1	Kegiatan	1,500,000
	2). Juara 2	Kegiatan	1,250,000
	3). Juara 3	Kegiatan	1,500,000
	3. Kategori Organisasi Berbadan Hukum		
	a. Hadiah Lomba Kategori I		
	1). Juara 1	Kegiatan	15,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	12,500,000
	3). Juara 3	Kegiatan	10,000,000
	b. Hadiah Lomba Kategori II		
	1). Juara 1	Kegiatan	12,500,000
	2). Juara 2	Kegiatan	10,000,000
	3). Juara 3	Kegiatan	7,500,000
	c. Hadiah Lomba Kategori III		
	1). Juara 1	Kegiatan	10,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	7,500,000
	3). Juara 3	Kegiatan	5,000,000
	4. Kategori Lomba/Sayembara Desain konstruksi dengan peserta tingkat nasional		
	a. Hadiah Lomba Kategori I		
	1). Juara 1	Kegiatan	50,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	12,500,000
	3). Juara 3	Kegiatan	10,000,000
	b. Hadiah Lomba Kategori II		
	1). Juara 1	Kegiatan	25,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	17,500,000
	3). Juara 3	Kegiatan	10,000,000
	c. Hadiah Lomba Kategori III		
	1). Juara 1	Kegiatan	15,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	5,000,000
	3). Juara 3	Kegiatan	3,000,000
	5. Kategori Lomba Kebersihan		
	a. Juara I	Kegiatan	15,000,000
	b. Juara II	Kegiatan	12,000,000
	c. Juara III	Kegiatan	10,000,000
	d. Juara IV	Kegiatan	8,000,000
	e. Juara V	Kegiatan	6,000,000
	f. Hadiah Nominasi 10 Besar Tahap I	Kegiatan	3,000,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
2.	Belanja Penghargaan atas suatu prestasi		
	a. Penghargaan Tingkat Kota		
	1). Juara 1	Kegiatan	4,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	3,000,000
	3). Juara 3	Kegiatan	2,000,000
	b. Penghargaan Kecamatan		
	1). Juara 1	Kegiatan	3,500,000
	2). Juara 2	Kegiatan	2,500,000
	3). Juara 3	Kegiatan	1,500,000
	c. Penghargaan Kelurahan		
	1). Juara 1	Kegiatan	3,000,000
	2). Juara 2	Kegiatan	2,000,000
	3). Juara 3	Kegiatan	1,000,000
	d. Uang Pembinaan		
	1). Penghargaan untuk karya yang diterbitkan/publikasikan	Orang	500,000
	2). Penghargaan untuk peserta lomba	Orang	200,000
	3). Penghargaan untuk Prestasi Kepemudaan dan Olahraga dan bidang lainnya	Orang	5,000,000
	4). Penghargaan untuk Prestasi Kepemudaan dan Olahraga dan bidang lainnya	Orang	1,500,000
	5). Penghargaan untuk Atlet Tingkat Nasional		
	a. Peraih Mendali emas	Orang	15,000,000
	b. Peraih Mendali Perak	Orang	10,000,000
	c. Peraih Mendali Perunggu	Orang	5,000,000
	6). Penghargaan untuk Pelatih tingkat Nasional		
	a. Peraih Mendali emas	Orang	7,500,000
	b. Peraih Mendali Perak	Orang	5,000,000
	c. Peraih Mendali Perunggu	Orang	2,500,000
	7). Uang pembinaan lomba Kebersihan untuk Kelurahan	Unit	3,000,000
	8). Uang pembinaan lomba Kebersihan untuk Kecamatan	Unit	500,000
	9). Penghargaan untuk peserta lomba	Kelompok	1,000,000
	Belanja Penghargaan atas suatu prestasi		
	a. Belanja plakat/vandel/piala/cinderamata/karangan bunga/souvenir	buah	500,000
	b. Belanja Souvenir (tenun)	buah	2,000,000
3.	Belanja Beasiswa		
	a. Dana BOP untuk Kesenjangan		
	1). Paud (Peserta Didik)	Siswa	600,000
	2). Paket A setara SD	Siswa	1,300,000
	3). Paket A setara SMP	Siswa	1,500,000
	4). Paket A setara SMA	Siswa	1,800,000
4.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan		
	a. Satuan Biaya Santunan Terhadap Keluarga Korban Akibat Bencana	Orang / Kasus	5,000,000
	b. Satuan Biaya Santunan Terhadap Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking	Orang / Kasus	3,000,000
	c. Satuan Biaya Santunan Kepada Keluarga Petugas Sosial Aktif Yang Meninggal Dunia	Orang / Kejadian	4,000,000
	c. Satuan Biaya Penanganan Kematian Orang Terlantar	Orang / Kejadian	2,000,000
5.	Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/Pihak Lain		
	a. Belanja Pemberian Uang untuk Kelompok Kegiatan P2L	Paket/Kelompok	60,000,000
	b. Belanja Pemberian Uang untuk Kelompok Kegiatan P2L	Paket/Kelompok	15,000,000
	c. Uang Saku		
	1). Peserta Lomba Tingkat Provinsi (Perorangan)	Orang / Kegiatan	500,000
	2). Peserta Lomba Tingkat Nasional (Perorangan)	Orang / Kegiatan	1,500,000
	3). Uang saku peserta pelatihan/workshop/Bimtek (Pihak Lain/Masyarakat)	Orang / Hari	100,000
	3). Uang saku peserta pelatihan/workshop/Bimtek untuk Pelajar	Orang / Hari	25,000
6.	Belanja Barang yang diberikan kepada pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
	a. Pakaian Sekolah Sekolah Dasar	Stel	155,000
	b. Pakaian Untuk masyarakat terkena dampak Bencana	Stel	155,000
	c. Pakaian Untuk masyarakat terkena dampak Bencana	buah	155,000

**PENJELASAN STANDAR BIAYA BIAYA UANG DAN BARANG YANG DIBERIKAN
KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT**

1.	BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT LOMBA Diperuntukkan atas pengeluaran berupa uang yang diberikan kepada peserta lomba/organisasi tertentu/pihak ketiga/masyarakat dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan. Pemberian uang untuk hadiah diberikan dengan ketentuan: a. diberikan sangat selektif untuk kegiatan lomba. b. pemberian diberikan sesuai dengan tingkatan lomba dan besaran hasil/biaya/output yang dihasilkan oleh peserta lomba. c. untuk lomba yang mengikut sertakan peserta tingkat nasional, berupa sayembara, dilakukan untuk lomba yang sangat selektif pembangunan Kota Singkawang.
2.	PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI Diperuntukkan atas pengeluaran berupa uang atau bentuk barang lainnya yang diberikan kepada organisasi tertentu/pihak ketiga/masyarakat/maupun Pegawai ASN dan Non Pegawai ASN dalam rangka pemberian hadiah atas suatu prestasi. Pemberian penghargaan diberikan dengan ketentuan : a. diberikan sangat selektif untuk prestasi yang mempunyai keluaran yang jelas indikatornya yang diselenggarakan oleh Pihak tertentu. b. uang pembinaan diberikan kepada peserta lomba yang mengikuti kegiatan dengan output yang memerlukan pemikiran yang komprehensif /biaya yang cukup besar, namun tidak memperoleh kejuaraan. c. hadiah atau barang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan.
3.	BELANJA BEASISWA Diperuntukan bagi peserta didik, dengan ketentuan: a. beasiswa untuk pendidikan anak usia dini diberikan kepada peserta didik yang kurang mampu dan mengikuti pendidikan pada PAUD yang telah terdaftar. b. beasiswa untuk peserta didik yang kurang mampu dan mengikuti kegiatan pendidikan kesetaraan.
4.	BELANJA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN a. Satuan Biaya Santunan Terhadap Keluarga Korban Akibat Bencana, diberikan kepada keluarga korban yang meninggal akibat bencana. b. Satuan Biaya Santunan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dan Trafficking, diberikan kepada korban yang mengalami tindak

	kekerasan dan trafficking sebanyak 1 kali santunan. c. Satuan Biaya Santunan Kepada Keluarga Petugas Sosial Aktif Yang Meninggal Dunia, diberikan kepada keluarga petugas sosial yang aktif dan telah meninggal dunia. d. Satuan Biaya Penanganan Kematian Orang Terlantar, diberikan dalam penanganan pemakaman kematian terhadap orang terlantar.
5.	BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN Diperuntukan bagi pihak lain/masyarakat/kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan mendukung program pemerintah/berprestasi untuk mengikuti lomba tingkat nasional dan diberikan sangat selektif. Uang saku juga dapat diberikan kepada peserta kegiatan sosialisasi/pelatihan/workshop/bimtek yang berasal dari masyarakat/pelajar/pihak lain/bukan untuk ASN.
6.	BELANJA BARANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN Belanja yang diperuntukan untuk pembelian barang yang diserahkan kepada pihak lain/masyarakat/kelompok masyarakat.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2022
TANGGAL 23 JUNI 2022

SATUAN BIAYA JASA DAN BEBAN TAGIHAN LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	BELANJA JASA		
1.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan		
a.	Jasa Kelebihan Jam Mengajar Guru Non Sertifikasi	Orang / JP	15,000
b.	Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non ASN (honorarium di bayar dari dana BOS) yang Dibayarkan dari APBD	Orang / Bulan	250,000
c.	Jasa Tenaga Pendidik Non ASN SMP Terbuka/Filial/Muatan Lokal	Orang / Bulan	1,200,000
d.	Jasa Tenaga Pendidik Non ASN Pendidikan Dasar/PAUD yang dibayarkan dari dana BOS/BOP		
1).	Jumlah murid ≤ 70 orang	Orang / JP	30,000
2).	Jumlah murid 70 s.d 100 orang	Orang / JP	40,000
3).	Jumlah murid ≥ 100 orang	Orang / JP	50,000
e.	Jasa Tenaga Kependidikan Non ASN SD yang dibayarkan dari dana BOS		
1).	Petugas Perpustakaan, Petugas Laboratorium, Pengadministrasi	Orang / Bulan	1,600,000
2).	Parmu kebersihan, pejaga sekolah, petugas keamanan	Orang / Bulan	1,500,000
f.	Jasa Tenaga Kependidikan Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transisi Non ASN		
1).	Kepala Unit Layanan	Orang / Bulan	2,500,000
2).	Tenaga Terapis	Orang / Bulan	2,000,000
g.	Jasa kegiatan Ektrakurikuler Sejenisnya		
1).	Jumlah Murid ≤ 80 Orang	Orang / Kegiatan	40,000
2).	Jumlah Murid ≥ 81 Orang	Orang / Kegiatan	65,000
h.	Jasa Tambahan Jam Belajar/Pelatihan	Orang / Hari	50,000
2.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		
a).	Tenaga PPKB		
1).	Kader PPKBD se-Kota Singkawang	Orang / Bulan	200,000
2).	Kader Sub PPKBD se-Kota Singkawang	Orang / Bulan	150,000
3).	Fasilitator	Orang / Kegiatan	500,000
b).	Tim Pendamping Akreditasi	Orang / Jam	450,000
c).	Tenaga Kefarmasian	Orang / Hari	150,000
d).	Pelayanan Kesehatan/petugas Medis	Orang / Kegiatan	100,000
e).	Kader Posyandu	Orang / Hari	50,000
f).	Jasa Medis Pelayanan		
1).	KB-MOW	Orang / Kegiatan	1,555,300
2).	KB-MOP	Orang / Kegiatan	350,000
3).	Pengganti Biaya Hidup Akseptor - MOW dan MOP	Orang / Kegiatan	300,000
4).	Operasional Tim Pendamping Keluarga	Orang / Bulan	100,000
5).	Operasional Pendamping Calon Pengantin	Per kilen	10,000
6).	Operasional Pendamping Ibu Pasca Salin	Per kilen	10,000
7).	Operasional Pendamping Ibu Menyusui	Per kilen	10,000
8).	Jasa medis Atas Pelayanan Jamkesda	Pertahun	501,856,960
9).	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN(Insentif Nakes ASN-10 Puskesmas)	Pertahun	149,302,197
g).	Insentif Tenaga Kesehatan		
1).	Dokter Intership	Orang / Bulan	500,000
2).	Dokter Kontrak	Orang / Bulan	2,500,000
3).	Dokter Spesialis Kontrak di Rumah Sakit	Orang / Bulan	10,000,000
4).	Insentif UKM Nakes Non ASN -10 Puskesmas	Pertahun	32,773,653
3.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium		
a.	Pengiriman Sampel Pemeriksaan Laboratorium	Paket	100,000
b.	Laboratorium Pemeriksaan Sampel Air Minum Secara Kimia	Paket	400,000
c.	Laboratorium Pemeriksaan Sampel Air Bersih/ Air Baku Secara Kimia	Paket	450,000
d.	Laboratorium Pemeriksaan Sampel Air Secara Bakteriologis	Paket	150,000
e.	Laboratorium Pemeriksaan Sampel Pangan (Residu Pestisida)	Paket	1,000,000
f.	Laboratorium Pemeriksaan Sampel Pangan(Logam Berat)	Paket	400,000
g.	Laboratorium Pemeriksaan Sampel Pangan (Mikrobiologi)	Paket	200,000
h.	Laboratorium Pemeriksaan Produk Sampel IKM	Buah/Sampel	500,000
i.	Laboratorium Pemeriksaan Sampel AirPermukaan	Sampel	668,000
4.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		
a.	Upah Buruh/Tenaga Kasar	Orang / Hari	100,000
b.	Jasa Pembersihan Lahan	Meter Persegi	1,500
c.	Jasa Mandor / Pengawas Pekerjaan	Orang / Hari	175,700
d.	Jasa Tukang	Orang / Hari	150,000
e.	Jasa Tukang / Pekerja pmelihara alat mesin pertanian,buruh tani, buruh peternakan	Orang / Hari	75,000
f.	Jasa Pramusaji di Balai KB /Penyuluh (sumber Dana DAK Non Fisik)	Orang/Bulan	750,000
g.	Jasa Penjaga Malam di Balai KB/Penyuluh (sumber Dana DAK Non Fisik)	Orang/Bulan	750,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	c. Jasa Pekerja	Orang / Hari	147,700
	f. Jasa Kepala Tukang	Orang / Hari	181,300
5.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana		
	a. Honorarium Penaggulangan Bencana bagi ASN/PTT/TRC BPBD		
	1. Uang lelah	Orang / Hari	100,000
	2. Uang makan	Orang / Hari	45,000
	b. Relawan Kebakaran/Penangulangan Bencana/PSM/TSL		
	1. Uang lelah	Orang / Hari	100,000
	2. Uang makan	Orang / Hari	45,000
6.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial		
	a. Jasa Petugas Pelayanan Masalah Sosial, Perempuan dan Anak		
	1). Manajer	Orang / Bulan	500,000
	2). Supervisor	Orang / Bulan	450,000
	3). Koordinator	Orang / Bulan	400,000
	4). Fasilitator / Pengasuh / Petugas Pendamping / Petugas Sosial	Orang / Bulan	300,000
	5). Konsultan Sosial / Psikologis	Orang / Kasus	300,000
	6). Konsultan Hukum	Orang / Kali	300,000
	7). Petugas Pengamanan	Orang / Hari	60,000
	8). Petugas Pejangkauan	Orang / Kasus	300,000
	9). Petugas Medis	Orang / Kegiatan	300,000
	10). Petugas Pelayanan Pengaduan	Orang / Bulan	350,000
	11). Petugas Verifikasi Data	Orang / Bulan	300,000
	12). Petugas Validasi Data	Orang / Bulan	400,000
	13). Petugas Pencacah	Orang / Modul	10,000
	14). Operator Pengumpul dan Pengolah Data	Orang / Modul	5,000
	b. Satuan Biaya Penanganan Kematian Orang Terlantar	Orang / Kasus	2,000,000
	c. Perawatan Pasien Tidak Mampu (Perawatan Disabilitas Mental di RSJ)	Orang / Hari	85,000
	d. Biaya Tenaga Ahli / Rumah Perlindungan / Pendampingan dan Penjangkauan korban	Orang / Kasus	1,800,000
7.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan		
	1. Pencacah Data (Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Orang / Bulan	1,200,000
8.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		
	1. Qar'i / Sari Tilawah / Penceramah	Orang / Kegiatan	300,000
9.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		
	Honorarium Tenaga Honor dan / atau Sejenisnya yang mengisi rumah jabatan sesuai peta Jabatan		
	a. Dokter Spesialis	Orang / Bulan	2,500,000
	b. Dokter Umum/ Gigi	Orang / Bulan	2,400,000
	c. Jafung medis dan penunjang non Medik pada RSUD dan Puskesmas/ Teknisi Listrik dan Jaringan pada Seksi Sarana Prasarana dan Pencerangan Jalan Umum	Orang / Bulan	2,300,000
	d. Analis/ Fasilitator/ Pemeriksa/ Penata/ Penelaah/ Pengawas/ Penyuluh/ Penilik/ Penyusun/Perancang/Pelaksana Guru/Fungsional setara Pelaksananlanjutan/Ajudan/Jurnalis/Pengelola/Pengolah/Pranata/Verifikator/Fungsional setara pelaksana	Orang / Bulan	2,200,000
	e. Binatu/pramu/pengemudi/penjaga malam/penagih/juru bayar/tenaga kependidikan di sekolah/pranata jamuan/montir/pengadministrasi/operator/pemelihara/teknisi/perugas protokol/tenaga peliputan	Orang / Bulan	2,000,000
	f. Pengelola Persampahan di UPT Pada Dinas Lingkungan Hidup	Orang / Bulan	2,250,000
	g. Pengelola Persampahan di UPT Pada Dinas Lingkungan Hidup (Masa Kerja di atas 25 tahun)	Orang / Bulan	2,650,000
10.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		
	a. Honorarium RT	Orang / Bulan	300,000
	b. Petugas Lapangan (Non PNS) Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Orang / Kepala Keluarga	5,000
	c. Petugas Survey/ Pengumpulan Data Rumah Tangga/ Non Rumah Tangga	Orang / Kepala Keluarga	10,000
	d. Petugas Outsourcing Pencatatan Data Informasi	Orang / Bulan	1,700,000
	e. Honorarium kepada Petugas Kecamatan, Kelurahan dan RT untuk penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Masyarakat	Perlembar	3,500
11.	Belanja Jasa Tenaga Ahli		
	a. Honorarium Tim Kuasa Hukum		
	1). Perkara Tingkat Pertama	Orang / Perkara	1,800,000
	2). Perkara Tingkat Banding	Orang / Perkara	750,000
	3). Perkara Tingkat Kasasi	Orang / Perkara	750,000
	4). Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	Orang / Perkara	1,000,000
	5). Perkara Yang Ditangani Pengacara	Orang / Perkara	30,000,000
	b. Satuan Biaya Penanganan Perkara Non Litigasi		
	1). Honorarium Tim Advokasi (Tenaga Ahli)	Orang / Jam	1,700,000
	2). Perkara Hukum	Orang / Jam	1,500,000
	3). Penyusunan Legal Opinion/ LO	LO / Perkara	5,000,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	4). Standar Biaya Perkara di Pengadilan		
	a). Registrasi dan Leges Surat Kuasa	Surat Kuasa / Perkara	100,000
	b). Biaya Gugatan	Gugatan / Perkara	3,000,000
	c). Biaya Upaya Hukum Banding	Banding / Perkara	2,000,000
	d). Biaya Upaya Hukum Kasasi	Kasasi / Perkara	2,500,000
	e). Biaya Upaya Hukum Peninjau Kembali/ PK	PK / Perkara	3,000,000
	f). Salinan Putusan Pengadilan	Putusan / Tindakan Perkara	1,000,000
	c. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat		
	a. Bantuan Hukum Litigasi		
	1). Perkara Pidana	Orang / Perkara	10,000,000
	2). Perkara Perdata	Orang / Perkara	8,000,000
	3). Perkara Tata Usaha Negara	Orang / Perkara	8,000,000
	b. Bantuan Hukum Non Litigasi		
	1). Penyuluhan Hukum	Orang / Perkara	5,000,000
	2). Konsultasi Hukum	Orang / Perkara	500,000
	3). investigasi kasus	Orang / Perkara	1,500,000
	4). Penelitian Hukum	Orang / Perkara	3,000,000
	5). Mediasi dan Negosiasi	Orang / Perkara	500,000
	6). Pemberdayaan masyarakat	Orang / Perkara	1,500,000
	7). pendampingan di luar Pengadilan	Orang / Perkara	1,500,000
	8). Drafting Dokumen hukum	Orang / Perkara	500,000
	d. Honor Instruktur Pelatihan		
	a). Tingkat Kelurahan	Orang / JP	50,000
	b). Kejuruan (Di Luar Jam Kerja)	Orang / JP	125,000
	e. Instruktur Senam		
	1). Instruktur Senam	Orang / Kegiatan	250,000
	2). Instruktur Senam Prolanis	Orang / Kegiatan	200,000
	g. Belanja Jasa Asessment Center		
	1. Penyelenggaraan Asessment Center POLRI		
	1). Asessment Center untuk Eselon II (2 hari)	Per assesse	6,000,000
	2). Asessment Center untuk Eselon II (1 hari)	Per assesse	4,500,000
	3). Asessment Center untuk Eselon III (1 hari)	Per assesse	4,000,000
	4). Asessment Center untuk Eselon IV (1 hari)	Per assesse	3,800,000
	5). Feedback pasca penilaian kompetensi	Per assesse	700,000
	2. Penyelenggaraan Asessment Center BKN		
	1). Metode Komplek		
	a. Di Kantor BKN	Per peserta	7,500,000
	a. Di Luar Kantor BKN	Per peserta	6,211,000
	Metode Sedang		
	a. Di Kantor BKN	Per peserta	5,000,000
	a. Di Luar Kantor BKN	Per peserta	4,480,000
	Metode Sederhana		
	a. Di Kantor BKN	Per peserta	3,500,000
	a. Di Luar Kantor BKN	Per peserta	3,269,000
	2). Penilaian Potensi Pegawai ASN		
	Psikometri dan wawancara		
	a. Di Kantor BKN	Per peserta	1,500,000
	a. Di Luar Kantor BKN	Per peserta	1,373,000
	Psikometri dan wawancara		
	a. Di Kantor BKN	Per peserta	1,200,000
	a. Di Luar Kantor BKN	Per peserta	1,105,000
	3). Feedback Pasca Penilaian Kompetensi Pegawai ASN		
	Secara Tertulis dan Lisan		
	a. Di Kantor BKN	Per peserta	1,100,000
	a. Di Luar Kantor BKN	Per peserta	1,100,000
	Secara Tertulis dan Lisan		
	a. Di Kantor BKN	Per peserta	550,000
	a. Di Luar Kantor BKN	Per peserta	550,000
	3. Penyelenggaraan Asessment Center oleh Konsultan Persona di Kalimantan Barat		
	1). Pemetaan Jabatan Pegawai ASN		
	a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Esselon II	Per peserta	2,240,000
	b. Jabatan Administrator/Esselon III	Per peserta	952,000
	c. Jabatan Pengawas/Esselon IV	Per peserta	840,000
	d. Job Fit Pelaksana/Staf	Per peserta	728,000
	e. Rapid Assesment	Per peserta	616,000
	2). Assesment Kompetensi manajerial untuk Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		
	a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama /Sekda/ Esselon II.a	Per peserta	3,360,000
	b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama / Esselon II.b	Per peserta	2,240,000
	h. Jasa Tenaga Ahli		
	1). Jasa Tenaga Ahli	Orang/Jam	1,000,000
	2). Jasa Tenaga Profesi Ahli Teknis Bangunan Gedung	Orang/Jam	100,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
12.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		
	a. Pengamanan dan Pengawasan diatas 8 jam	Orang/Hari	100,000
	b. Petugas dan pengawasan dibawah 8 jam	Orang/Hari	60,000
13.	Belanja Jasa Tenaga Supir		
	a. Operator Alat Berat/Supir angkutan Sampah (untuk UPT pengelolaan Sampah/Dinas Lingkungan Hidup)	Orang / Bulan	220,000
	b. Sopir Material/truck	Orang / Hari	282,200
	c. Operator Alat Berat	Orang / Hari	316,400
	d. Pembantu Sopir/kenek	Orang / Hari	193,200
14.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (1 s/d 2 hari)		
	a. Juri /Tenaga Penilai/Wasit Tingkat Kota	Orang / Kegiatan	450,000
	b. Juri /Tenaga Penilai/Wasit Tingkat Kecamatan	Orang / Kegiatan	350,000
	c. Juri /Tenaga Penilai/Wasit Tingkat Kelurahan	Orang / Kegiatan	200,000
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (lebih dari 2 hari)		
	a. Juri /Tenaga Penilai/Wasit Tingkat Kota	Orang / Hari	250,000
	b. Juri /Tenaga Penilai/Wasit Tingkat Kecamatan	Orang / Hari	200,000
	c. Juri /Tenaga Penilai/Wasit Tingkat Kelurahan	Orang / Hari	150,000
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sayembara untuk desain konstruksi		
	Juri Sayembara dari Tokok Masyarakat/Budayawan/Asosiasi Profesi/Praktisi/Akademisi/Kehormatan	Orang / Jam	500,000
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		
	Juri/ Tenaga Penilai dari Akedimisi/Praktisi/Isntansi/Tenaga Ahli	Orang / Kegiatan	1,500,000
15.	Belanja Jasa Tata Rias		
	Jasa Make Up / Tata Rias	Orang / Kali	200,000
16.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		
	a. Novice Programmer/ Programmer Pemula	Orang / Bulan	1,800,000
	b. Advance Beginner/ Programmer Tingkat Menengah	Orang / Bulan	2,500,000
	c. Competent Programmer/ Programmer Tingkat Tinggi	Orang / Bulan	4,000,000
	d. Proficient Programmer/ Programmer Tingkat Mahir	Orang / Bulan	5,500,000
	e. Expert Programmer/ Programmer Merangkap Sistem Analis	Orang / Bulan	7,000,000
17.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		
	a. Jasa Penebasan	m2	1,000
	b. Jasa Kebersihan	orang/kegiatan	100,000
18.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		
	a. Iklan Media Cetak/ FC	harga/ mmk	30,000
	b. Iklan Media Cetak/BWC	harga/ mmk	20,000
	c. Iklan Radio (Berisi Himbauan dan Peringatan dini), durasi 60 detik x 60 kali siar/bulan	Siar / Bulan	6,000,000
	d. Iklan media on line 570 x 100 ADS, halaman 2 (30 hari)	paket	8,800,000
	e. Iklan media on line 570 x 100 ADS, halaman 3 (30 hari)	paket	5,500,000
	f. Jasa Penayangan pada TV Nasional untuk Talkshow Interaktif (60 menit)	persiaran	12,100,000
	g. Jasa Penayangan pada TV Nasional untuk Kaladeiskop(30 menit)	persiaran	16,500,000
	h. Jasa Penayangan pada TV Nasional untuk Greeting/Ucapan (30 detik)	persiaran	9,900,000
	i. Jasa Penayangan pada TV Nasional untuk liputan khusus /seremonia (3-5 menit)	persiaran	3,300,000
19.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik		
	a. Jasa Listrik	Per Titik	50,000
	b. Jasa Listrik untuk Biaya Penyambungan (BP)	Per VA	2,400
20.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah		
	1. Retribusi Kebersihan / Sampah (Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Singkawang)	Bulan	20,000
	2. Jasa Pengangkutan Limbah Medis	Kg	60,000
21.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		
	1. Event Organizer		
	a. Kelas A Kecil Pendek	Paket	50,000,000
	b. Kelas C Kecil Panjang	Paket	100,000,000
	2. MC Kegiatan Acara		
	a. MC Lokal Skala Kota	Orang / Kegiatan	1,000,000
	b. MC Luar Skala Provinsi	Orang / Kegiatan	2,000,000
	3. Orgen Tunggal/Band		
	a. Kategori I	Unit / Hari	3,500,000
	b. Kategori II	Unit / Hari	2,500,000
	c. Kategori III	Unit / Hari	1,500,000
	d. Sewa Band	Unit / Hari	5,000,000
	4. Tari		
	e. Tarian Berkelompok di atas 50 orang	Jenis Tarian	20,000,000
	f. Tarian Berkelompok 26 s.d 50 orang	Jenis Tarian	15,000,000
	g. Tarian Berkelompok 10 s.d 25 orang	Jenis Tarian	10,000,000
	h. Tarian Berkelompok di bawah 10 orang	Jenis Tarian	3,000,000
	i. Jasa Dekorasi	Permeter	500,000
22.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi		
	1). Kontribusi Apeksi Komwil	Kegiatan	25,000,000
	2). Kontribusi Apeksi Nasional	Kegiatan	30,000,000
	3). Kontribusi UCLG	Kegiatan	60,000,000
	4). Kontribusi Forsesdasi	Kegiatan	10,000,000
	5). Kontribusi Jamaah	Orang / Kegiatan	2,000,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	6). Iuran ADEKSI	Kegiatan	20,000,000
	7). Iuran ASDEKSI	Kegiatan	12,000,000
	8). Kontribusi TPHD	orang	75,000,000
	9). Kontribusi Jaringan Kota Pusaka Indonesia	Pertahun	20,000,000
	10). Kontribusi City Leaders Community Kompas	Kegiatan	30,000,000
23.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat, Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga		
	1). Laundry Kiloan	Kg	7,000
	2). Laundry Pakaian Tertentu	Satuan	50,000
	3). Laundry Karpet	Satuan	50,000
24.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	Meter Persegi	40,000
	1. dari Bahasa asing ke bahasa indonesia atau sebaliknya		
	a. Bahasa Inggris	Halaman Jadi	250,000
	b. Bahasa Jepang	Halaman Jadi	420,000
	c. Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	410,000
	d. Bahasa Belanda	Halaman Jadi	450,000
	e. Bahasa Perancis	Halaman Jadi	366,000
	f. Bahasa Jerman	Halaman Jadi	414,000
	g. Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	300,000
	2. dari bahasa indonesia ke bahasa daerah/bahasa lokal atau sebaliknya	Halaman Jadi	174,000
25.	Belanja Jasa Kalibrasi		
	1). Jasa KIR Kendaraan Roda 4	Unit/Kali	250,000
	Alat Uji Brake Tester	Unit/Tahun	1,000,000
	Alat Uji Daya Tembus Cahaya Pada Kaca	Unit/Tahun	1,000,000
	Alat Uji Emisi Gas Buang (CO-HC)	Unit/Tahun	1,000,000
	Alat Uji Headlight Tester	Unit/Tahun	1,000,000
	Alat Uji Kebisingan Suara	Unit/Tahun	1,000,000
	Alat Uji Side Slip Tester	Unit/Tahun	1,000,000
	Alat Uji Smoke Tester	Unit/Tahun	1,000,000
	Alat Uji Speedometer	Unit/Tahun	1,000,000
	Alat Uji Timbangan Berat (Axle Load Tester)	Unit/Tahun	1,000,000
26.	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	Orang/Hari	65,000
27.	Belanja Registrasi/Keanggotaan		
	1). Pembuatan Akta Badan Hukum	Buah	3,000,000
	2). Jasa Sertifikasi Halal(Pendaftaran Halal Lengkap)	Buah	3,400,000
	3). Jasa Sertifikasi BPOM (Pendaftaran BPOM Lengkap)	Buah	500,000
	4). Jasa Pendampingan IKM	Orang/Kegiatan	1,500,000
	5). Jasa Pendampingan IKM	Orang/Jam	300,000
	6). Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	Sertifikat	600,000
28.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik		
	1). Jasa Mekanik	Orang / Hari	451,500
	2). Jasa Mekanik Pembantu	Orang / Hari	256,900
	3). Jasa Tukang listrik	Orang / Hari	170,000
	4). Jasa Mandor Listrik	Orang / Hari	280,000
	5). Jasa Tenaga Ahli Listrik	Orang / Hari	265,000
29.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan	Laporan	150,000
B.	BELANJA BEBAN LAINNYA		
1.	Tagihan Telepon		
	a. Jasa Telepon	Bulan	1,500,000
	b. Jasa Telepon Telkomsel untuk Telepon	Per 15 detik	360
	c. Jasa Telepon Telkomsel untuk SMS	Per sms	350
	d. Jasa Telepon ke Telkomsel untuk MMS	Per mms	2,100
	e. Jasa Telepon ke Telkomsel untuk Internet	Per Kb	6
	f. Jasa Telepon ke Operator Lain untuk Telepon	Per 15 detik	390
	g. Jasa Telepon ke Operator Lain untuk SMS	Per sms	240
	h. Jasa Telepon ke Operator Lain untuk MMS	Per mms	2,100
	Biaya Paket Data dan Komunikasi		
	a. Pejabat setingkat eselon II/setara	Orang/Bulan	400,000
	b. Pejabat setingkat eselon III/ yang setara kebawah	Orang/Bulan	200,000
	c. Mahasiswa/masyarakat	Orang/Bulan	150,000
	d. Penyuluh Pertanian (sumber Dana DAK Non Fisik)	Orang/Bulan	250,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
2.	Tagihan Air		
	1 Belanja Air	Per m3	6,720
3.	Tagihan Listrik		
	a. Jasa Listrik	Per Kwh	1,467
4.	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
	a. Harian In Hua	Eks	4,000
	b. Pontianak Post	Eks	4,000
	c. Tribune Pontianak	Eks	3,500
	d. Rakyat Kalbar	Eks	3,500
5.	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
	a. Kuota Internet tapping box/OCR	Unit / Bulan	70,000
	b. Internet	Bulan	1,300,000
	c. Internet	Bulan	3,000,000
	d. Jasa Hosting (15 to 100 MBps, 3 IP Publik)	Bulan	8,000,000
	e. Jasa Hosting (15 to 75 MBps, 2 IP Publik)	Bulan	7,500,000
	f. Paket Internet	mbps	1,028,500
	g. Paket Internet	mbps	632,500
	h. Paket Internet	mbps	308,000
	i. Paket Internet	mbps	379,500
	j. Paket Internet	Tahun	48,160,200
	k. Paket Astinet lite 1 MB	Bulan	600,000
	i. jasa sewa cloud hosting	per tahun	50,000,000
	i. jasa sewa mail server	per tahun	50,000,000
6.	Paket/Pengiriman		
	a. Paket Pengiriman Dokumen	Bulan	500,000
	b. Paket Pengiriman Barang Berat	Bulan	1,000,000
7.	Medical Check Up		
	a. Medical Ceck Up Paket Standar	orang/Paket	670,000
	b. Medical Ceck Up Paket Standar Plus	orang/Paket	1,040,000
	c. Medical Ceck Up Paket Lengkap	orang/Paket	1,350,000
	d. Mediko Legal		
	1). Visum et Repertum (Pemeriksaan Korban Hidup)	Orang / Kali	200,000
	2). Visum et Repertum (Pemeriksaan Korban Mati / Pemeriksaan Luar)	Orang / Kali	900,000
	3). Visum et Repertum (Pemeriksaan Korban Mati / Pemeriksaan Dalam / Otopsi)	Orang / Kali	3,677,000
	4). Visum et Repertum Pemeriksaan Penunjang	Orang / Kali	5,200,000
	5). Visum et Psikiatrikum	Orang / Kali	760,000
	e. Pemeriksaan Viral Load HIV	Kali	1,300,000
	f. Pelayanan Rapid Test	Orang / Kegiatan	150,000
	g. Pelayanan Antigen	Orang / Kegiatan	200,000
	h. PCR	Orang / Kegiatan	1,000,000
	i. Medical Check Up Paket Lengkap	orang/Paket	1,350,000
8.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		
	a. Pembayaran BPJS Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	Orang / Bulan	35,000
	b. BPJS Kesehatan	Orang / Bulan	101,515
	c. BPJS Ketenagakerjaan	Orang / Bulan	13,705
	d. Asuransi Jiwa	Orang	200,000
	e. Iuran Jaminan Kesehatan Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Orang	2,800
	f. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Orang	35,000
9.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		
	a. Iuran Kecelakaan Kerja (JKK)	Orang / Bulan	6,100
10.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		
	a. Iuran Kematian (JKM)	Orang / Bulan	7,700

PENJELASAN STANDAR BIAYA JASA DAN BEBAN TAGIHAN LAINNYA

A. BELANJA JASA		
1.	Belanja Jasa Tenaga Kependidikan	
	a.	Jasa Kelebihan Jam Mengajar Guru Non Sertifikasi Insentif yang diberikan kepada guru ASN non sertifikasi yang melaksanakan kelebihan jam mengajar di atas 38 jam pelajaran dalam satu minggu.
	b.	Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non ASN yang Dibayarkan dari APBD Insentif yang diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN pada Satuan Pendidikan Dasar. Insentif ini diberikan sebagai tambahan dari honorarium yang telah dibayarkan melalui dana BOS.
	c.	Jasa Tenaga Pendidik Non ASN SMP Terbuka/Filial/Muatan Lokal Insentif yang diberikan kepada tenaga pendidik Non ASN yang melaksanakan tugas tambahan pada SMP Terbuka/Filial/dan materi muatan lokal.
	d.	Jasa Tenaga Pendidik Non ASN pada Pendidikan Dasar/PAUD yang dibayarkan dari dana BOS/BOP Honorarium yang diberikan sebagai dasar penghitungan pemberian honorarium kepada tenaga pendidik Non ASN yang dibayarkan melalui dana BOS.
	e.	Jasa Tenaga Kependidikan Non ASN SD yang dibayarkan dari dana BOS Honorarium yang diberikan kepada tenaga kependidikan yang dibayarkan melalui dana BOS.
	f.	Jasa Tenaga Kependidikan Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transisi Non ASN Honorarium diberikan kepada tenaga Non ASN yang bertugas sebagai tenaga terapis dan Kepala Unit Terapis yang dibayarkan melalui dana APBD.
	g.	Jasa kegiatan Ektrakurikuler Sejenisnya Insentif yang diberikan kepada Pegawai ASN/Non Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dalam pembinaan kegiatan ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan Dasar.
	h.	Jasa Tambahan Jam Belajar/Pelatihan Insentif yang diberikan kepada tenaga pendidik yang memberikan

		jam tambahan belajar di luar jam mengajar. Pemberian insentif tidak boleh tumpang tindih dengan pemberian uang harian/uang transportasi.
2.	Jasa Tenaga Kesehatan	
	a.	Tenaga PPKB Insentif yang dapat diberikan kepada Kader PPKB/Sub Kader PPKB/Fasilitator PPKB yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD dan dibayarkan melalui dana operasional KB.
	b.	Tim Pendamping Akreditasi Honorarium yang dapat diberikan kepada Tim yang mendampingi pelaksanaan akreditasi baik pada RSUD maupun pada Puskesmas yang dibayarkan melalui dana operasional kesehatan.
	c.	Tenaga Kefarmasian Honorarium dapat diberikan kepada tenaga yang menyalurkan obat ke puskesmas, dibayarkan melalui dana operasional Kesehatan dan tidak tumpang tindih dengan uang harian/uang transportasi.
	d.	Pelayanan Kesehatan/petugas Medis Insentif yang diberikan kepada petugas pelayanan kesehatan/petugas medis yang menunjang program kegiatan dan menjadi tugas tambahan
	e.	Kader Posyandu Insentif yang diberikan kepada kader posyandu pada tingkat kelurahan sesuai dengan pelaksanaan tugas pembinaan posyandu.
	f.	Jasa Medis Pelayanan Insentif/Operasional yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan untuk kegiatan pembinaan KB dan kegiatan pelayanan kesehatan lainnya sebagai imbalan penghitungan jasa yang telah diberikan kepada pasien/masyarakat.
	g.	Insentif tenaga Kesehatan Insentif yang diberikan kepada Dokter Non ASN termasuk tenaga dokter intership, dan dapat diberi pengurangan besaran insentif terhadap ketidakhadiran sebesar 2% perhari. Insentif UKM Nakes Non ASN-10 Puskesmas diberikan secara selektif dan sesuai kebutuhan
3.	Jasa Tenaga Laboratorium Biaya untuk pemeriksaan sampel air minum/air bersih/air baku secara kimia/air secara bakteriologis/pengiriman sampel air/pangan/produk IKM dan lain-lain yang dilaksanakan ke unit laboratorium lain.	
4.	Jasa Tenaga penanganan Sarana dan Prasarana Umum Biaya untuk pembayaran jasa tenaga buruh/mandor/upah/tukang/pembersihan lahan serta untuk tenaga lainnya dalam rangka	

	penanganan sarana dan prasarana umum.
5.	Jasa Tenaga Penanganan Bencana Insentif yang diberikan kepada petugas penanganan bencana (Pegawai ASN/non ASN/kelompok tenaga penanganan bencana/masyarakat). Pemberian jasa tidak tumpang tindih dengan pemberian uang harian/transportasi.
6.	Jasa Tenaga Penanganan Masalah Sosial a. Jasa Petugas Pelayanan Masalah Sosial, Perempuan dan Anak Biaya yang diberikan kepada petugas/masyarakat/petugas sosial/organisasi yang membantu melaksanakan pelayanan masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan anak. b. Satuan Biaya Penanganan Kematian Orang Terlantar Biaya yang diberikan untuk penanganan pemakaman orang terlantar/tidak memiliki keluarga yang meninggal di daerah. c. Perawatan Pasien Tidak Mampu(Perawatan Disabilitas Mental di RSJ) Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan masyarakat terlantar di daerah yang merupakan pasien disabilitas mental yang dirawat di RSJ. d. Biaya Tenaga Ahli/Rumah Perlindungan/Pendampingan dan Penjangkauan korban Biaya yang diberikan untuk tenaga ahli/rumah perlindungan/tenaga pendampingan dan penjangkauan korban masalah sosial bagi masyarakat yang kurang mampu/rentan.
7.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Honorarium yang diberikan kepada petugas non ASN/pihak lain/masyarakat yang melaksanakan pencacahan data pertanian dan perikanan, ditetapkan melalui keputusan Kepala SKPD.
8.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Insentif yang diberikan kepada pihak lain/masyarakat yang memberikan jasa di bidang kesenian dan kebudayaan seperti qari/tilawah/pendakwah dan lainnya.
9.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Honorarium yang diberikan kepada tenaga Non ASN yang diangkat sesuai ketentuan yang berlaku dan melaksanakan tugas pada jabatan yang masih belum terisi oleh ASN sesuai dengan peta jabatan yang telah ditetapkan melalui analisa jabatan dan analisa beban kerja, dan disusun berdasarkan kelas jabatan/setara bagi jabatan pengisi jabatan fungsional.

10.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Insentif yang diberikan kepada Pegawai ASN/Non ASN/pihak lain/masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas yang membantu tugas Pemerintah seperti petugas pencacah/RT/petugas data/petugas penyampai SPPT Pajak. Pemberian insentif bagi ASN dilakukan sangat selektif dan tidak tumpang tindih dengan tugas pokok dan pemberian biaya operasional lainnya.
11.	Belanja Jasa Tenaga Ahli
a.	Honorarium Tim Kuasa Hukum Satuan biaya penanganan Perkara litigasi diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/ASN dan pihak lain yang diberi tugas sebagai kuasa hukum untuk melaksanakan penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi yang sudah diperhitungkan dalam tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya.
b.	Satuan biaya penanganan Perkara Non Litigasi Biaya yang diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/ASN/pihak lain yang diberi tugas melaksanakan penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan termasuk biaya untuk administrasi perkara non litigasi.
c.	Bantuan hukum bagi masyarakat Satuan biaya penanganan perkara litigasi diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum yang diberi tugas melaksanakan penyelesaian permasalahan hukum bagi masyarakat dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
d.	Bantuan Hukum Non Litigasi Satuan biaya penanganan perkara non litigasi diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum yang diberi tugas melaksanakan penyelesaian permasalahan hukum bagi masyarakat dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
e.	Honor Instruktur Pelatihan Honorarium yang diberikan kepada pelatih baik Pegawai ASN/Non ASN yang memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan. Untuk pelatih pada UPT LLK, pelatih dari ASN hanya diberikan saat memberikan pelatihan di luar jam kantor.

	f. Honor Instruktur Senam Honor yang diberikan kepada instruktur senam untuk kegiatan yang menunjang program kegiatan termasuk kegiatan untuk senam masyarakat yang menggunakan anggaran SKPD/Instansi.
	g. Belanja Jasa Asessment Center Belanja jasa untuk pelaksanaan asessment Pegawai ASN dalam rangka pemetaan jabatan maupun pengisian jabatan. Belanja jasa asessment disesuaikan dengan penyelenggara yang melaksanakan asessment. Belanja jasa asessment belum termasuk akomodasi dan transportasi asessor. Belanja akomodasi dan transportasi disesuaikan dengan standar perjalanan dinas.
	h. Jasa Tenaga Ahli Biaya yang dikeluarkan untuk Jasa Tenaga Ahli yang ditunjuk berdasarkan keahliannya dalam suatu pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah
12	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Insentif yang diberikan kepada petugas baik Pegawai ASN/Non ASN/TNI yang melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan sebagai tugas tambahan yang diberikan berdasarkan penugasan pimpinan unit kerja.
13	Belanja Jasa Tenaga Supir Insentif yang diberikan kepada sopir mobil angkutan sampah/operator alat berat Non ASN dan sopir truck untuk kegiatan masyarakat yang bersumber dari dana alokasi umum untuk kelurahan.
14	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Honorarium yang diberikan kepada juri perlombaan baik pegawai ASN/Non ASN/pihak lain/masyarakat sesuai dengan tingkatan lomba dan lamanya kegiatan lomba. Untuk kegiatan lomba antar sekolah dapat menyesuaikan dengan tingkat kelurahan dan diberikan secara selektif untuk kegiatan yang akan diperlombakan kembali pada jenjang yang lebih tinggi.
15	Belanja Jasa Tata Rias Jasa yang diberikan kepada tenaga tata rias untuk kegiatan yang mendukung program kegiatan Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sangat selektif.
16	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Belanja untuk pembayaran jasa tenaga informasi dan teknologi yang menggunakan pihak ke tiga untuk mendukung program dan kegiatan SKPD. Pemberian jasa bukan untuk tenaga Non ASN yang dikontrak per

	tahun, dan pembayaran jasa diberikan sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan.
17	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Biaya jasa yang diberikan kepada pihak lain untuk pembersihan halaman gedung pemerintah atau aset pemerintah, serta dapat digunakan untuk tugas tambahan Non ASN membersihkan lokasi kegiatan.
18	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Biaya jasa atas pengeluaran atau pembayaran tagihan iklan/reklame/penanyangan pada TV untuk keperluan kedinasan baik pada media cetak maupun media online yang disesuaikan dengan jenis iklan yang ditayangkan. Penanyangan iklan dilaksanakan sangat selektif.
19.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik Biaya jasa yang diberikan kepada pihak ke tiga dalam pemasangan instalasi telepon, air dan listrik. Biaya jasa dapat berubah sesuai dengan perubahan aturan dari pemberi jasa atau peraturan dari unit kerja yang menangani pemberian jasa tersebut.
20.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Biaya yang dikeluarkan SKPD untuk pembayaran retribusi pengangkutan sampah dan Jasa Angkut Limbah Medis.
21.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Biaya yang diberikan kepada pihak lain/organisasi/masyarakat yang memberikan jasa dalam penyelenggaraan acara yang mendukung program kegiatan Pemerintah. Untuk penggunaannya dilaksanakan sangat selektif.
22.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Biaya yang dibayarkan untuk kontribusi asosiasi yang telah ditetapkan oleh keputusan bersama asosiasi. Biaya dapat berubah sesuai perubahan keputusan.
23.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat, Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Biaya yang dikeluarkan untuk laundry peralatan yang menjadi aset daerah termasuk barang pakai habis serta pakaian tertentu pimpinan.
24.	Biaya Penerjemah dan Pengetikan Satuan biaya digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemah dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
25.	Belanja Jasa Kalibrasi Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan kalibrasi alat.

26.	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan Insentif yang diberikan kepada petugas yang melaksanakan tugas pelayanan perpustakaan pada lokasi tertentu, termasuk untuk petugas yang melaksanakan tugas pelayanan perpustakaan pada jam libur.
27.	Belanja Registrasi/Keanggotaan Biaya yang dikeluarkan untuk perizinan/pendaftaran/sertifikasi dan biaya lainnya.
28.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Biaya yang dikeluarkan untuk Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik.
29.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan Biaya yang dikeluarkan untuk Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan.
B. BELANJA BEBAN LAINNYA	
1.	Tagihan Telepon - diperuntukkan atas pengeluaran atau pembayaran tagihan biaya rekening telepon SKPD/Unit Kerja/dan lain lain sepanjang untuk keperluan dan milik kedinasan, biaya dapat berubah sesuai perubahan dari pihak pemberi layanan; - biaya paket data dan komunikasi, adalah bantuan yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya yang sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online). Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring(online) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola dan akuntabilitas; dan - paket data untuk mahasiswa/masyarakat, adalah bantuan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring(online) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kegiatan pemerintah. - Paket data untuk penyuluh pertanian (sumber dana DAK dan Non fisik), adalah bantuan kepada penyuluh pertanian.

2.	Tagihan Air Diperuntukkan atas pengeluaran atau pembayaran tagihan biaya pemakaian air SKPD/Unit Kerja/Rumah Dinas (Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah) sepanjang untuk keperluan kedinasan, biaya dapat berubah sesuai perubahan dari pihak pemberi layanan.
3.	Tagihan Listrik Diperuntukkan atas pengeluaran atau pembayaran tagihan biaya pemakaian listrik SKPD/Unit Kerja termasuk Rumah Dinas (Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah), biaya dapat berubah sesuai perubahan dari pihak pemberi layanan.
4.	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Diperuntukkan atas pengeluaran atau pembayaran tagihan biaya langganan Surat Kabar/Majalah keperluan rutin SKPD/Unit Kerja. Pembayaran sifatnya bulanan/mingguan atau dalam periode tertentu, biaya dapat berubah sesuai perubahan dari pihak pemberi layanan.
5.	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Diperuntukkan atas pengeluaran atau pembayaran tagihan biaya penggunaan kawat/faksimili/internet untuk kebutuhan rutin kantor/dinas serta kegiatan, biaya dapat berubah sesuai perubahan dari pihak pemberi layanan.
6.	Paket/Pengiriman Diperuntukkan atas pengeluaran atau pembayaran biaya jasa pengiriman paket barang, surat menyurat, berkas, dan lain-lain untuk keperluan rutin SKPD/Unit Kerja serta untuk keperluan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibayarkan secara bulanan, satuan biaya sesuai dengan pihak penyedia layanan.
7.	Medical Check Up Biaya yang diperuntukkan untuk biaya pemeriksaan kesehatan Pejabat Daerah/Pegawai ASN/Non ASN/Pihak Lain sesuai dengan program kegiatan Pemerintah.
8.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah untuk Jaminan Kesehatan Pegawai Non ASN yang dibayarkan kepada BPJS.
9.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai Non ASN yang dibayarkan kepada BPJS.

10.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah untuk Jaminan Kematian Pegawai Non ASN yang dibayarkan kepada BPJS.
-----	---

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

SATUAN BIAYA SEWA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
1.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
1.	Kapasitas Ruang ≤ 300 Orang	Perhari	4,000,000
2.	Kapasitas Ruang > 300 Orang	Perhari	6,000,000
3.	Kapasitas Ruang > 700 Orang	Perhari	10,000,000
2.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Sewa Bangunan (Singkawang Grand Mall untuk Mall Pelayanan Publik)	m2	195,000
3.	Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat persitirahatan Sewa Rumah	Rumah / Bulan	5,000,000
4.	Sewa Bangunan Gudang Sewa Gudang Logistik	Unit/Tahun	25,000,000
B.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
1.	sewa eskavator		
a.	Sewa Excavator Pc 50	Perhari	1,680,000
b.	Sewa Excavator Pc 200	Perhari	1,206,070
c.	Sewa Excavator Pc 100	Perhari	2,520,000
d.	Sewa Excavator 80-140 HP	Perhari	963,200
e.	Sewa Mini Excavator 40-600 HP	Perhari	1,323,000
2.	sewa alat besar darat lainnya		
a.	Sewa Three Wheel Roller 8 Ton	Perhari	577,500
b.	Sewa Tandem Roller 4 Ton	Perhari	472,500
c.	Sewa Backhoe Loader	Perhari	2,100,000
d.	Sewa Pedestrian Roller 1 Ton	Perhari	315,000
e.	Sewa Motor Grader	Perhari	1,593,465
f.	Sewa Three Wheel Roller 6 Ton	Perhari	472,500
g.	Sewa Tandem Roller 2,5 Ton	Perhari	393,750
h.	Sewa Sarana Mobilitas Darat (Untuk Alat Berat/ Alat lainnya)	Unit / Kali	1,800,000
i.	Sewa Sarana Mobilitas Darat (Untuk Alat Berat/ Alat lainnya)	Unit / Kali	6,000,000
j.	Sewa Pile Driver + Hammer 2,5 Ton	Perhari	733,250
k.	Sewa Asphalt Finisher 10 Ton	Perhari	6,416,200
l.	Sewa Asphalt Sprayer 850 Liter	Perhari	90,300
m.	Sewa Asphalt Distributor 4000 Liter	Perhari	704,900
n.	Sewa Three Wheel Roller 6-8 Ton	Perhari	660,100
o.	Sewa Tandem Roller 6-8 Ton	Perhari	1,232,700
p.	Sewa Tandem Roller 8-10 Ton	Perhari	1,598,100
q.	Sewa Pneumatic Tire Roller 8-10 Ton	Perhari	1,546,300
r.	Sewa Vibratory Roller 5-8 Ton	Perhari	1,135,400
s.	Sewa Pedestrian Roller 850 Kg	Perhari	235,200
t.	Sewa Concrete Vibrator 25 mm	Perhari	10,500
u.	Sewa Concrete Mixer 250 Liter	Perhari	79,100
v.	Sewa Track Loader 75-100 HP	Perhari	559,300
w.	Sewa Wheel Loader 1.0-1.6 M3	Perhari	2,577,400
x.	Sewa Bulldozer 100-150 HP	Perhari	928,200
y.	Sewa Compressor 4000-6500 L\M	Perhari	343,700
z.	Sewa Water Pump 70-100 mm	Perhari	8,400
aa.	Sewa Water Tanker 3000-4500 Liter	Perhari	108,500
bb.	Sewa Thermoplastic Road Marking Machine	Perhari	43,400
cc.	Sewa Jack Hammer	Perhari	47,600
dd.	Sewa Water Jet Blasting 100 Liter	Perhari	42,000
ee.	Sewa Concrete Cutter 130 feet/mnt	Perhari	97,300
ff.	Sewa Motor Grader >100 HP	Perhari	2,262,400
3.	sewa alat angkutan darat bermotor lainnya		
a.	Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil		
1.	Roda 4	Perhari	860,000
2.	Roda 6/ Bus Sedang	Perhari	2,600,000
3.	Roda 6/ Bus Besar	Perhari	3,600,000
4.	Kendaraan Derek Roda 4	Perhari	3,675,000
5.	Kendaraan Derek Roda 6	Perhari	7,875,000
6.	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 orang (Fasilitas: Full AC, TV dan Toilet di dalam)	Perhari	7,000,000
b.	Kendaraan Operasional Pejabat / Operasional Kantor dan / atau Lapangan		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	1. Eselon II	Perbulan	14,000,000
	2. Double Gardan	Perbulan	15,230,000
	3. Minibus	Perbulan	6,530,000
	4. Pick Up	Perbulan	6,380,000
	5. Sewa Dump Truck 3-4 Ton	Perhari	178,500
	6. Sewa Mobil Pickup 1 M3	Perhari	120,750
	7. Sewa Motor Air	Perhari	400,000
	8. Sewa Dump Truck 3-4 M3	Perhari	613,900
	9. Sewa Dump Truck 6-8 M3	Perhari	886,900
	10. Sewa Flat Bed Truck 3-4 Ton	Perhari	340,200
4.	Sewa Alat studio lainnya		
	1. Sound Sytem	Kegiatan	5,000,000
	2. Sewa Lighting	Hari	1,500,000
	3. Lighting Studio	Set	11,200,000
5.	sewa mebel		
	1. Meja Bulat	Unit	200,000
	2. Meja Panjang	Unit	150,000
	3. Kursi Plastik	Unit	10,000
	4. Kursi Futura	Unit	15,000
	5. Sofa / Kursi VIP	Set	1,000,000
6	Beban sewa komputer dan printer		
	a. Satuan Biaya Pelaksanaan Ujian Sekolah		
	1). Sewa Server	Per hari	350,000
	2). Sewa Komputer / Laptop	Orang/Hari	10,000
7	Beban sewa tenda		
	a. Tenda Biasa	Unit	500,000
	b. Tenda Gawang 6 x 6 Dengan Dekorasi	Unit	900,000
	c. Tenda Hias	Unit	1,000,000
	d. Tenda Roader	Paket	210,000,000
	e. Tenda Pengungsi Bencana	Unit / Tahun	500,000
	f. Sewa Rigging		
	1. Semi Rigging	Permeter	6,000,000
	2. Full Rigging	Permeter	10,000,000
	g. Sewa Panggung	Permeter	60,000
	h. Sewa Papan	Perbuah	6,000
	i. Tanaman Hias	Perbuah	150,000
	j. Stand Ukuran 5M2	Stand	10,000,000
8	Beban sewa pakaian adat/tradisional		
	a. Sewa Pakaian Adat / Tradisional	Stel	250,000

PENJELASAN STANDAR BIAYA SEWA

A. SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN	
1.	Sewa Gedung Pertemuan digunakan untuk kebutuhan sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenisnya. Gedung pertemuan ini adalah gedung milik swasta dengan kapasitas kurang dari 300 orang dan lebih dari 300 orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.
2.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya digunakan untuk sewa gedung tempat kerja untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, sudah termasuk sewa meja, kursi, listrik dan fasilitas gedung lainnya.
3.	Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Persitirahatan digunakan untuk sewa tempat mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan untuk pelaksanaan kegiatan untuk pihak lain/masyarakat yang membutuhkan waktu yang cukup lama/peserta yang ramai.
4.	Sewa Gudang Logistik untuk sewa gudang logistik untuk pelaksanaan kegiatan BPBD
B. SEWA PERALATAN DAN MESIN	
1.	Sewa Eksavator digunakan untuk kebutuhan biaya sewa eksavator diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan.
2.	Sewa alat berat lainnya digunakan untuk kebutuhan biaya sewa alat berat lainnya diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan.
3.	Sewa alat angkutan darat bermotor lainnya a. Sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaran roda 4(empat), roda 6(enam)/bus sedang dan bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil(tidak terus menerus). Biaya ini diperuntukan bagi: • pejabat negara melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan. • pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efesiensi.

	• satuan biaya sewa sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. • satuan biaya kendaraan roda 4(empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7(tujuh) seat. • dalam hal diperlukan kendaraan roda 4(empat) dengan kapasitas melebihi 7(tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% dari satuan kendaraan roda 4(empat). • bagi pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan setingkat Menteri dalam hal memerlukan kendaraan roda 4(empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat at cost. b. Sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan digunakan untuk kebutuhan sewa kendaraan yang difungsikan sebagai kendaraan dinas sebagai pengganti pengadaan kendaraan dinas melalui pembelian. Catatan: penggunaan dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, diperuntukan bagi SKPD yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor. Mekanisme sewa mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa.
	4 Sewa Alat Studio Dipergunakan untuk kebutuhan sewa alat studio penunjang program kegiatan Pemerintah dan bersifat selektif. Sewa sudah termasuk biaya pemasangan.
	5. Sewa Mebel Dipergunakan untuk kebutuhan sewa mebel (meja, kursi) penunjang program kegiatan Pemerintah dan bersifat selektif. Sewa sudah termasuk biaya pengangkutan.
	6. Sewa komputer dan printer Dipergunakan untuk kebutuhan sewa komputer dan printer penunjang program kegiatan Pemerintah termasuk untuk kegiatan ujian sekolah, untuk pihak ketiga/konsultansi dan bersifat selektif. Sewa sudah termasuk biaya listrik.
	7. Sewa tenda Digunakan untuk kebutuhan sewa tenda, panggung, rigging, stand termasuk perlengkapan penunjang lainnya untuk kegiatan penunjang program dan kegiatan SKPD termasuk untuk penanganan bencana, sewa sudah termasuk pemasangan.
	8. Sewa Mesin Proses Produksi Digunakan untuk kebutuhan sewa mesin proses produksi termasuk

		perlengkapan lainnya guna menunjang kegiatan bidang industri dan lainnya.
	9.	Sewa Pakaian Adat/Tradisional Diperuntukkan untuk sewa pakaian adat/tradisional dalam keperluan urusan kedinasan guna melaksanakan program dan kegiatan seperti sewa pakaian adat dalam peringatan hari-hari tertentu.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUEY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan		
	a. Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang / Bulan	2,000,000
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	Orang / Bulan	1,500,000
	c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	720,000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	875,000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	1,015,000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	1,160,000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	1,380,000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	1,595,000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	1,810,000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	2,105,000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	2,390,000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	2,690,000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	2,975,000
	d. Pejabat Pembuat Komitmen		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	1,010,000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	1,210,000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	1,410,000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	1,610,000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	1,910,000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	2,210,000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	2,520,000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	2,920,000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	3,320,000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	3,720,000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M s.d Rp 100 M	Orang / Bulan	4,130,000
	12). Nilai pagu dana diatas Rp 100 M s.d Rp 250 M	Orang / Bulan	4,630,000
	13). Nilai pagu dana diatas Rp 250 M s.d Rp 500 M	Orang / Bulan	5,130,000
	14). Nilai pagu dana diatas Rp 500 M s.d Rp 750 M	Orang / Bulan	5,640,000
	15). Nilai pagu dana diatas Rp 750 M s.d 1 triliun	Orang / Bulan	6,140,000
	16). Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	7,140,000
	e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	500,000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	600,000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	700,000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	800,000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	950,000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	1,100,000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	1,250,000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	1,450,000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	1,650,000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	1,850,000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	2,050,000
	f. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	390,000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	460,000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	540,000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	620,000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	720,000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	820,000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	920,000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	1,155,000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	1,390,000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	1,630,000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	1,860,000
	g. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	335,000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	385,000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	435,000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	485,000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	535,000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	585,000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	645,000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	695,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	745,000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	795,000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	845,000
	h. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	150,000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	175,000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	200,000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	250,000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	300,000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	350,000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	400,000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	450,000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	500,000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	550,000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	600,000
	i. Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan Pegawai)		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	150,000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	175,000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	200,000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	250,000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	300,000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	350,000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	400,000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	450,000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	500,000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	550,000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	600,000
	j. Bendahara Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	200,000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	250,000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	300,000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	350,000
2.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang / Bulan	680,000
	b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1). Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)		
	a). Nilai pagu dana sampai dengan Rp200 juta	Orang / Paket	680,000
	b). Nilai pagu dana diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	Orang / Paket	850,000
	c). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Paket	1,020,000
	d). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Paket	1,270,000
	e). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Paket	1,520,000
	f). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Paket	1,780,000
	g). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Paket	2,120,000
	h). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Paket	2,450,000
	i). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Paket	2,790,000
	j). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Paket	3,130,000
	2). Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Non Konstruksi)		
	a). Nilai pagu dana sampai dengan Rp200 juta	Orang / Paket	760,000
	b). Nilai pagu dana diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	Orang / Paket	760,000
	c). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Paket	920,000
	d). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Paket	1,140,000
	e). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Paket	1,370,000
	f). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Paket	1,600,000
	g). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Paket	1,910,000
	h). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Paket	2,210,000
	i). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Paket	2,520,000
	j). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Paket	2,820,000
	3). Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa Untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 juta	Orang / Paket	450,000
	b). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp50 juta s.d Rp100 juta	Orang / Paket	450,000
	c). Nilai pagu pengadaan jasa lainnya sampai dengan Rp100 juta	Orang / Paket	450,000
	d). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Paket	480,000
	e). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Paket	600,000
	f). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Paket	720,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	g). Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Paket	910,000
	h). Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Paket	1,090,000
	i). Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Paket	1,270,000
	j). Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Paket	1,510,000
	k). Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Paket	1,750,000
	l). Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Paket	1,990,000
	m). Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 75 M	Orang / Paket	2,230,000
	c. Honorarium Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		
	1). Tenaga Administrasi	Orang / Bulan	300,000
	2). Tenaga Teknis	Orang / Bulan	350,000
	d. Honorarium Kegiatan Swakelola		
	1). Ketua	Orang / Bulan	500,000
	2). Sekretaris	Orang / Bulan	400,000
	2). Anggota	Orang / Bulan	300,000
3.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		
	a. Kepala	Orang / Bulan	1,000,000
	b. Kepala Unit Pelaksana	Orang / Bulan	750,000
	c. Staf Pendukung	Orang / Bulan	550,000
4.	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah		
	Honorarium Pengurus Barang Pengelola / Pembantu Pengurus Barang Pengelola Milik Daerah di Badan Keuangan Daerah		
	1. Daerah		
	a. Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	460,000
	b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	360,000
	Honorarium Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu/ Pembantu Pengurus Barang Pengguna Milik Daerah di Perangkat Daerah		
	2. Milik Daerah di Perangkat Daerah		
	a. PD Kategori 1 (Nilai Aset Bergerak Rp 20 Miliar ke atas)		
	1). Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	400,000
	2). Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	300,000
	b. PD Kategori 2 (Nilai Aset Bergerak diatas Rp 5 Miliar s.d Rp 20 Miliar)		
	1). Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	350,000
	2). Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	300,000
	c. PD Kategori 3 (Nilai Aset Bergerak diatas Rp 200 juta s.d Rp 5 Miliar)		
	1). Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	300,000
	2). Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	275,000
	3. Honorarium Pengurus Barang Pembantu Milik Daerah (Di Kelurahan, Sekolah, Puskesmas dan UPTD)	Orang / Bulan	250,000
5.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1). Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a). Pengarah	Orang / Bulan	1,500,000
	b). Penanggung Jawab	Orang / Bulan	1,250,000
	c). Ketua	Orang / Bulan	1,000,000
	d). Wakil Ketua	Orang / Bulan	850,000
	e). Sekretaris/Koordinator	Orang / Bulan	750,000
	f). Anggota	Orang / Bulan	600,000
	2). Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Lintas SKPD)		
	a). Pengarah	Orang / Bulan	750,000
	b). Penanggung Jawab	Orang / Bulan	700,000
	c). Ketua	Orang / Bulan	650,000
	d). Wakil Ketua	Orang / Bulan	600,000
	e). Sekretaris/ Koordinator	Orang / Bulan	500,000
	f). Anggota	Orang / Bulan	450,000
	3). Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Dalam satu SKPD)		
	a). Ketua	Orang / Bulan	400,000
	b). Sekretaris/Koordinator	Orang / Bulan	300,000
	c). Anggota	Orang / Bulan	200,000
	b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksanan Kegiatan		
	1). Ketua/ Wakil Ketua	Orang / Bulan	250,000
	2). Sekretaris	Orang / Bulan	220,000
	3). Anggota	Orang / Bulan	200,000
	c. Honorarium Panitia Seleksi BUMD		
	1). Ketua	Orang / Kegiatan	8,000,000
	2). Anggota	Orang / Kegiatan	6,000,000
	d. Honorarium Tim Ahli Bangunan dan Gedung/Tim Profesi Ahli		
	1). Ketua	Orang / Bulan	1,000,000
	2). Wakil Ketua	Orang / Bulan	850,000
	3). Sekretaris/Koordinator	Orang / Bulan	750,000
	4). Anggota	Orang / Bulan	600,000
	e. Honorarium Tim Penilai Teknis		
	1). Ketua	Orang / Bulan	650,000
	2). Wakil Ketua	Orang / Bulan	600,000
	3). Sekretaris/Koordinator	Orang / Bulan	500,000
	4). Anggota	Orang / Bulan	450,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	f. Honorarium Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi dalam rangka pengisian JPT melalui seleksi terbuka dan mutasi Jabatan Panitia Seleksi		
	1). Ketua	Orang / Jam	1,000,000
	2). Anggota	Orang / Jam	800,000
	Sekretariat Panitia Seleksi		
	1). Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	500,000
	2). Sekretaris	Orang / Kegiatan	450,000
	3). Anggota	Orang / Kegiatan	300,000
	g. Honorarium Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah		
	1). Pengarah	Orang / Naskah	1,500,000
	3). Penanggung Jawab	Orang / Naskah	1,250,000
	4). Ketua	Orang / Naskah	1,000,000
	5). Wakil Ketua	Orang / Naskah	900,000
	6). Sekretaris	Orang / Naskah	800,000
	7). Anggota/ Perancang	Orang / Naskah	700,000
	8). Anggota/Tenaga Ahli/Akademisi	Orang / Naskah	1,000,000
	9). Anggota	Orang / Naskah	400,000
	h. Honorarium Tim Audit Internal		
	1. Honorarium Pimpinan Tinggi Organisasi		
	1). Pembina	Orang / Kegiatan	12,000,000
	2). Pengarah	Orang / Kegiatan	10,000,000
	2. Honorarium Pimpinan APIP		
	Inspektur	Orang / Kegiatan	9,000,000
	Sekretaris	Orang / Kegiatan	5,500,000
	3. Honorarium Biaya Pengawasan /Monitoring /Reviu /Evaluasi /TLHP /Self Assessment /Verifikasi	Laporan	10,000,000
	i. Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan		
	1. Pemimpin Lagu/Dirigen/Pembaca SK	Orang / Kegiatan	100,000
	2. Pembaca Doa	Orang / Kegiatan	150,000
	3. Petugas Inti Upacara Hari-Hari Besar /HUT Provinsi, HUT OTDA, HUT RI, dan HUT PEMKOT		
	a). Inspektur Upacara	Orang / Kegiatan	500,000
	b). Perwira Upacara	Orang / Kegiatan	500,000
	c). Komandan Upacara	Orang / Kegiatan	500,000
	d). Komandan Kompil	Orang / Kegiatan	200,000
	e). Pengibar Bendera	Orang / Kegiatan	200,000
	f). Pembaca Teks	Orang / Kegiatan	150,000
	h). Instruktur / Pelatih Paskibra	Orang / Kegiatan	2,000,000
	ij). Pendamping Paskibra	Orang / Kegiatan	1,000,000
	jj). Pasukan 45	Orang / Kegiatan	500,000
	k). Peserta Paskibra	Orang / Kegiatan	2,000,000
	l). Pembawa Baki untuk Pengukuhan	Orang / Kegiatan	150,000
	m). Pembawa Bendera untuk Pengukuhan	Orang / Kegiatan	150,000
	n). Korsik Kegiatan Rangkaian HUT RI	Kegiatan	5,000,000
	o). Penerima Tamu	Orang / Kegiatan	150,000
	p). Liasion Officer / LO	Orang / Kegiatan	300,000
	q). Pembaca Ikrar Janji	Orang / Kegiatan	150,000
	r). Narasumber Renungan Jiwa	Orang / Kegiatan	200,000
	4. Petugas Rangkaian Hari-Hari Besar/Apel Kehormatan Renungan Suci, Pemberian Remisi, Ziarah Nasional dan Tabur Bunga pada Kegiatan Tertentu		
	a). Inspektur Upacara	Orang / Kegiatan	350,000
	b). Perwira Upacara	Orang / Kegiatan	250,000
	c). Komandan Upacara	Orang / Kegiatan	200,000
	d). Komandan Kompil	Orang / Kegiatan	150,000
	e). Petugas Pendamping	Orang / Kegiatan	150,000
	f). Pembaca Teks	Orang / Kegiatan	150,000
	gl). Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan	Orang / Kegiatan	200,000
	Orang / Kegiatan	150,000	
	5. Honorarium Petugas pelantikan (khusus kegiatan pada BKPSDM)		
	a. pembaca SK, Ajudan, Saksi-saksi, Pendamping Meja		
	Orang / Kegiatan	150,000	
	6. Honorarium Petugas perlengkapan	Orang / Kegiatan	150,000
	Orang / Jabatan	50,000	
	j. Honorarium Analis Jabatan dan Verifikator Jabatan		
	k. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		
	a. Ketua	Orang / Bulan	3,000,000
	b. Anggota	Orang / Bulan	2,000,000
	l. Honorarium Pendamping Tim P2L (Pertanian)	Orang / Bulan	350,000
	m. Honorarium Tim Satgas BPN Pengadaan Tanah		
	1). Tim Satgas A Spesifikasi Pengadaan tanah dengan luas 1 M2 s.d 25.000 M2	per bidang	521,500
	2). Tim Satgas A Spesifikasi Pengadaan tanah dengan luas 25.001 M2 s.d 100.000 M2	per bidang	1,089,500
	3). Tim Satgas B Spesifikasi Pengadaan tanah dengan luas 1 M2 s.d 25.000 M2	per bidang	393,500
	4). Tim Satgas B Spesifikasi Pengadaan tanah dengan luas 25.001 M2 s.d 100.000 M2	per bidang	922,500
	n. Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim Kajian Keberatan dan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah		
	1). Tim Persiapan/Tim Pelaksana Pengadaan Tanah		
	a. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp.10 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	OB per Paket	1,600,000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB per Paket	1,300,000
	3. Anggota	OB per Paket	1,100,000
	4. Sekretariat	OB per Paket	800,000
	b. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp.10 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	OB per Paket	2,400,000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB per Paket	1,900,000
	3. Anggota	OB per Paket	1,600,000
	4. Sekretariat	OB per Paket	900,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	c. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp.50 Miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	OB per Paket	3,700,000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB per Paket	2,900,000
	3. Anggota	OB per Paket	2,400,000
	4. Sekretariat	OB per Paket	1,000,000
	2). Tim Kajian Keberatan		
	1. Ketua merangkap Anggota	Per Hasil kajian	1,100,000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	Per Hasil kajian	800,000
	3. Anggota	Per Hasil kajian	750,000
6.	Honorarium Narasumber / Pembahas / Moderator / Pembawa Acara / Panitia		
	a. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	1). Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	Orang / Jam	1,700,000
	2). Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang / Jam	1,400,000
	3). Pejabat Eselon I / yang disetarakan	Orang / Jam	1,200,000
	4). Pejabat Eselon II / yang disetarakan	Orang / Jam	1,000,000
	5). Pejabat Eselon III / yang disetarakan	Orang / Jam	900,000
	6). Pejabat Eselon IV / yang disetarakan	Orang / Jam	700,000
	7). Pejabat Eselon dan Pejabat Fungsional Ahli (Peserta adalah dari dalam unit kerja)	Orang / Jam	100,000
	b. Honorarium Moderator		
	1). Pejabat Eselon II/ Setara	Orang / Kegiatan	700,000
	2). Pejabat Eselon III ke bawah/ Setara	Orang / Kegiatan	600,000
	3). Moderator (Non PNS)	Orang / Kegiatan	500,000
	c. Honorarium Pembawa Acara		
	1). Skala Nasional	Orang / Kegiatan	400,000
	2). Skala Provinsi	Orang / Kegiatan	300,000
	3). Skala Kabupaten/ Kota	Orang / Kegiatan	200,000
	d. Honorarium Panitia		
	1). Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450,000
	2). Ketua/ Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	400,000
	3). Sekretaris/ Koordinator	Orang / Kegiatan	300,000
	4). Anggota	Orang / Kegiatan	250,000
	e. Honorarium Narasumber / Moderator / Pembawa Acara Profesional		
	1). Narasumber	Orang / Jam	1,700,000
	2). Moderator	Orang / Kegiatan	1,000,000
	3). Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	750,000
7.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli dan Beracara		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli		
	1). Saksi Ahli	Orang / Kali	1,800,000
	2). Saksi Biasa	Orang / Kali	500,000
	b. Honorarium Beracara	Orang / Kali	1,800,000
8.	Honorarium Rohaniwan	Orang / Kegiatan	400,000
9.	Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		
	a. Honorarium Tim Penilai Resensi Buku	Paket	150,000
	b. Honorarium Tim Penyusun Jurnal / Buku / Buletin / Majalah		
	1). Penanggung Jawab	Orang / Terbitan	400,000
	2). Redaktur	Orang / Terbitan	300,000
	3). Editor	Orang / Terbitan	250,000
	4). Desain Grafis	Orang / Terbitan	180,000
	5). Fotografer	Orang / Terbitan	180,000
	6). Sekretariat	Orang / Terbitan	150,000
	7). Pembuat Artikel	Perhalaman	100,000
	c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website		
	1). Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah		
	a). Penanggung Jawab	Orang / Bulan	500,000
	b). Redaktur	Orang / Bulan	450,000
	c). Editor	Orang / Bulan	400,000
	d). Web Admin	Orang / Bulan	350,000
	e). Web Developer	Orang / Bulan	300,000
	f). Pembuat Artikel	Orang / Bulan	250,000
	2). Yang Ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah		
	a). Super Admin Pengelola / Perangk Daerah Pengampu Aplikasi	Orang / Bulan	200,000
	b). Admin	Orang / Bulan	175,000
	c). Sub Admin / Operator	Orang / Bulan	150,000
	3). Honorarium Administrator Aplikasi e-Kinerja	Orang / Bulan	400,000
	4). Honorarium aplikasi DAK	Orang / Bulan	400,000
	5). Honorarium Administrator Aplikasi SIPD		
	a). Super Admin TAPD	Orang / Bulan	1,000,000
	b). Admin TAPD (Kepala BAPPEDA, Kepala BKD, Inspektur Daerah)	Orang / Bulan	800,000
	c). Admin Pengelola TAPD	Orang / Bulan	700,000
	d). Admin Pembantu TAPD (Koordinator/Penyelia/ Mitra)	Orang / Bulan	500,000
	e). Operator Perangkat Daerah (Pejabat Es.IV/Staf max 1 org pada Sekretariat PD, Bagian, Bidang, Kecamatan, Penyelia PBJ max 6 bulan)	Orang / Bulan	300,000
	f). Operator Pembantu (Kelurahan/UPT, max 6 bulan)	Orang / Bulan	250,000
	d. Honorarium Entry/ Validasi Pemutahiran Data	Orang / Kegiatan	250,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
10.	Honorarium Penyelenggaraan Ujian		
	a. Honorarium Penyelenggaraan Ujian pada Pendidikan Dasar		
	1). Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150,000
	2). Pengawas Ujian	Orang / Sesi	50,000
	2). Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Pelajaran	5,000
	3). Petugas Maintanaince Jaringan	Orang / Hari	15,000
	4). Petugas Teknisi	Orang / Sesi	75,000
	5). Proktor	Orang / Sesi	75,000
	6). Petugas Verifikasi Data Peserta Ujian	Orang / Kegiatan	50,000
	7). Petugas Pengisian Data Peserta Ujian	Orang / Kegiatan	250,000
	8). Petugas Penulis Ijazah	Orang / Lembar	30,000
	b. Honorarium Penyelenggaraan Uji Kompetensi dari Kementerian / Propinsi		
	1). Narasumber Uji Kompetensi	Orang / Jam	850,000
	2). Asessor	Orang / Jam	700,000
	3). Narasumber Pendamping Assesor	Orang / Jam	500,000
	4). Verifikator	Orang / Jam	500,000
	5). Administrator Lembaga Sertifikasi Profesi	Orang / Jam	500,000
	6). Penilai Akreditasi	Orang / Jam	500,000
	c. Honorarium Penyelenggaraan Uji Kompetensi oleh Tim Penguji dari Pemerintah Kota Singkawang		
	1). Ketua	Orang / Peserta	100,000
	2). Anggota	Orang / Peserta	80,000
11.	Honorarium penulisan Butir Soal Tingkat Kota		
	a. Honorarium penyusunan butir soal tingkat kota	Per butir Soal	100,000
	b. Honorarium telaah butir soal tingkat kota		
	1). Telaah materi soal	Per butir Soal	20,000
	2). Telaah bahasa soal	Per butir Soal	10,000
12.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1). Pembina	Orang / Bulan	3,500,000
	2). Pengarah	Orang / Bulan	3,000,000
	3). Ketua	Orang / Bulan	2,500,000
	4). Wakil Ketua	Orang / Bulan	2,000,000
	5). Sekretaris/ Koordinator	Orang / Bulan	1,500,000
	6). Anggota	Orang / Bulan	1,300,000
	b. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1). Ketua	Orang / Bulan	1,000,000
	2). Sekretaris	Orang / Bulan	900,000
	3). Anggota	Orang / Bulan	600,000
13.	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		
	a. Honorarium Penceramah	Orang/JP	1,000,000
	b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah	Orang/JP	300,000
	c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah	Orang/JP	200,000
	d. Honorarium Penguji	Orang/JP	200,000
	e. Honorarium Coach	Orang/JP	200,000
	f. Honorarium Mentor	Orang/JP	200,000
	g. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	1. Lama Diklat s.d. 5 har		
	1). Penanggungjawab	Orang / Kegiatan	450,000
	2). Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	400,000
	3). Sekretaris	Orang / Kegiatan	300,000
	4). Aggota	Orang / Kegiatan	300,000
	2. Lama Diklat 6 s.d. 30 har		
	1). Penanggungjawab	Orang / Kegiatan	675,000
	2). Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	600,000
	3). Sekretaris	Orang / Kegiatan	450,000
	4). Aggota	Orang / Kegiatan	450,000
	3. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1). Penanggungjawab	Orang / Kegiatan	900,000
	2). Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	800,000
	3). Sekretaris	Orang / Kegiatan	600,000
	4). Aggota	Orang / Kegiatan	600,000
	4. Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Diklat		
	1). Tenaga Kesehatan	Orang / Kegiatan	200,000
	2). Instruktur Senam	Orang / Kegiatan	250,000
	3). Moderator	Orang / Sesi	250,000
	4). Penjaga malam, petugas kebersihan, notulen, operator	Orang / Hari	100,000
	5). pengoreksi ujian	Orang / Naskah	15,000
	6). Pejabat pembukaan dan penutupan	Orang/ Kegiatan	500,000
	7). Pengasuhan /pembinaan peserta Diklat	Orang / Jam	50,000
	8). Pendamping kelas/pengamat narasumber/pengajar/penceramah	Orang /Hari	100,000
	9). Pejabat Pembukaan dan Penutupan	Orang /Kegiatan	500,000
	10). Petugas Operator Blended sistem/kelas Daring/online	Orang /hari	100,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
14	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil		
	1). Dokter (S3)	Orang / Bulan	3,000,000
	2). Master (S2)	Orang / Bulan	2,800,000
	3). Sarjana (S1)	Orang / Bulan	2,600,000
	4). DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	Orang / Bulan	2,400,000
	5). SLTA	Orang / Bulan	2,100,000
	6). Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Fisik	Orang / Bulan	2,500,000
15.	Belanja lembur dan uang makan lembur		
	a. Uang Lembur PNS		
	1). PNS Golongan IV	Orang / Jam	25,000
	2). PNS Golongan III	Orang / Jam	20,000
	3). PNS Golongan III	Orang / Jam	17,000
	4). PNS Golongan I	Orang / Jam	13,000
	b. Uang Makan Lembur PNS		
	1). PNS Golongan IV	Orang / Hari	41,000
	2). PNS Golongan III	Orang / Hari	37,000
	3). PNS Golongan II dan I	Orang / Hari	35,000
	c. Uang Lembur dan makan lembur Non PNS, bagi Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti Pegawai Non ASN		
	1). Uang Lembur	Orang / Jam	13,000
	2). Uang Makan	Orang / Hari	30,000
	Satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti		
	1). Uang Lembur	Orang / Jam	13,000
	2). Uang Makan	Orang / Hari	30,000
	d. Uang Lembur untuk Petugas di UPT Pengelolaan Sampah	Orang / Hari	40,000

PENJELASAN STANDAR BIAYA HONORARIUM DAN LEMBUR

1. HONORARIUM PENGANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN

1. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan diberikan kepada:
 - a. Bendahara Umum Daerah;
 - b. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD)
 - d. Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA);
 - e. Pejabat Pembuat Komitmen(PPK);
 - f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK);
 - g. Pejabat Penatausaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu;
 - h. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan
 - i. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - j. Staf Pengelola Keuangan(SPK)/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai(Gaji dan Tunjangan Pegawai);
 - k. Bendahara Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah.
2. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk membantu PPK dalam melaksanakan administrasi belanja pegawai, PA/KPA dapat menunjuk Bendahara pengeluaran pembantu dan Staf Pengelola Keuangan. Besaran honorarium mengacu sesuai dengan pagu belanja yang dikelola.
 - b. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK, dapat menerima honorarium honorarium sebagai PPK.
 - c. Dengan pertimbangan efesiensi anggaran, maka PPTK ditunjuk Pejabat Eselon III untuk seluruh perangkat daerah, kecuali perangkat daerah tertentu yang mengelola anggaran barang jasa dan belanja modal yang cukup besar, dapat menunjuk PPTK Eselon IV atau Jabatan Fungsional yang ditunjuk sebagai sub koordinator sebagai akibat penyederhanaan birokrasi. Honorarium PPTK diberikan berdasarkan besaran pagu kegiatan/subkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1(satu) tahun anggaran paling banyak 10%(sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
 - e. Dalam hal penanggung jawab pengelola keuangan telah diberikan

	tunjangan fungsional di bidang perbendaharaan atau tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka diberikan honorarium sebesar 40%(empat puluh persen) dari besaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan.
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA. a. Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran(PA)/KPA sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan telah diperhitungkan dalam beban kerja berdasarkan surat keputusan, maka tidak diberikan honorarium tersebut. b. Honorarium kelompok kerja pemilihan unit kerja pengadaan barang dan Jasa(UKPBJ) Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat PA/KPA menjadi kelompok kerja pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Honorarium di berikan berdasarkan nilai paket pekerjaan untuk setiap dokumen pelaksanaan anggaran. c. Honorarium Tenaga/Tim Pendukung. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat PA/KPA baik dari Pegawai ASN/Non ASN untuk membantu baik administrasi dan atau teknis pekerjaan, memberikan masukan dan melaksanakan tugas terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa. d. Honorarium panitia kegiatan swakelola Honorarium yang diberikan kepada tim penyelenggara swakelola, dapat berasal dari ASN/Non ASN pada Perangkat Daerah dan atau organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat. Catatan: • Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa atau anggota UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan atau honorarium/tambahan penghasilan lainnya, maka honorarium tersebut dapat diberikan kepada anggota kelompok kerja UKPBJ setelah mengerjakan 30(tiga puluh) paket dan diberikan maksimal Rp. 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) per orang per tahun. • Dalam hal anggota kelompok kerja pemilihan dari UKPBJ telah

	menerima honorarium lain/tambahan tunjangan penghasilan lainnya, tidak dapat diberikan honorarium ini.
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA(UKPBJ). Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
4.	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN MILIK DAERAH Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Honorarium diberikan berdasarkan jumlah total nilai aset bergerak.
5.	JASA TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
a.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan tertentu yang ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah: - mempunyai keluaran yang jelas dan terukur. - bersifat koordinatif dengan ketentuan : - Tim yang ditandatangani Kepala Daerah adalah tim yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah/Instansi Vertikal. - Tim yang ditandatangani Sekretaris Daerah adalah tim antar satuan kerja perangkat daerah. - Perangkat Daerah tidak mengeluarkan surat keputusan Pembentukan Tim. - Tim yang diusulkan oleh perangkat daerah harus diverifikasi dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. - Bersifat temporer dan pelaksanaanya perlu diprioritaskan. - Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari. - Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

b.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim yang dapat diberi honorarium adalah Sekretariat Tim yang menunjang kegiatan Tim lintas instansi dan lintas Perangkat Daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: a. Paling banyak 10(sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; b. Paling banyak 7(tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Honorarium Sekretariat Tim hanya bersifat temporer/tidak bisa secara terus menerus selama setahun.
c.	Honorarium Panitia Seleksi pejabat BUMD Honorarium diberikan kepada Pejabat Daerah/Pegawai ASN/assessor/pihak lain yang menjadi panitia dalam pemilihan pejabat BUMD. Honorarium diberikan di luar uang transportasi dan akomodasi. Transportasi dan akomodasi disesuaikan dengan besaran standar yang ada.
d.	Honorarium Tim Ahli Bangunan dan Gedung/Tim Ahli Profesi Honorarium diberikan kepada pihak lain yang menjadi Tim Ahli dalam pembinaan dan rekomendasi pemberian ijin bangunan dan Gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
e.	Tim Penilai Teknis Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN/Non ASN yang ditunjuk sebagai Tim Penilai Teknis dalam pembinaan dan rekomendasi pemberian ijin bangunan dan Gedung yang bersifat sederhana yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
f.	Honorarium Panitia Seleksi dan Sekretariat Seleksi dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama(melalui open bidding) dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Honorarium Panitia Seleksi Honorarium diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/pihak akademisi/pihak lain yang ditunjuk dalam panitia seleksi pengisian JPT dan mutasi JPT yang ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Kota. Untuk fasilitasi panitia seleksi seperti transportasi dan akomodasi mengacu pada ketentuan tentang perjalanan dinas.

	Honorarium Sekretariat Seleksi Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk dalam sekretariat seleksi pengisian JPT dan mutasi JPT yang ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Kota. Jumlah sekretariat seleksi yang dapat diberikan honorarium paling banyak 7 orang. Untuk fasilitasi sekretariat seleksi seperti transportasi dan akomodasi mengacu pada ketentuan tentang perjalanan dinas.
g.	Honorarium Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/Pihak lain selaku penyusun/perancang naskah akademik dan peraturan daerah. Honorarium tersebut belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi bagi pakar atau tenaga ahli.
h.	Honorarium Tim Audit Internal 1. Honorarium Pimpinan Tinggi Organisasi Honorarium diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Wali Kota yang secara <i>ex officio</i> sebagai Pembina yang mempunyai fungsi menetapkan kebijakan pengawasan serta pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan. Wakil Wali Kota yang secara <i>ex officio</i> sebagai pengarah mempunyai fungsi mengarahkan, fasilitasi, pengendalian, pengoordinasian, pembinaan teknis, pengusutan, pengujian terhadap penanggung jawab serta sekretaris atas pelaksanaan kegiatan pengawasan serta monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa. 2. Honorarium Pimpinan Apip Honorarium diberikan kepada Inspektur dan Sekretaris. Sekretaris secara <i>ex officio</i> sebagai sekretaris mempunyai fungsi fasilitasi administrasi perencanaan program kerja tahunan pengawasan, fasilitasi penugasan Tim Pemeriksa, Tim Review, Tim Evaluasi, Tim Verifikasi dan Tim Monitoring serta pengoreksian pelaksanaan pengawasan. 3. Honorarium Biaya Pengawasan/Monitoring/Review/Evaluasi/ TLHP/Self Assessment/Verifikasi Honorarium diberikan kepada Tim yang melaksanakan pengawasan/monitoring/evaluasi/review/evaluasi/tindak lanjut hasil pemeriksaan/self assesment/verifikasi yang terdiri atas Inspektur Pembantu Wilayah, Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD, Pejabat Administrasi dan pejabat pelaksana.

	i. Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Honorarium diberikan kepada pejabat daerah/ASN/Non ASN/pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan upacara, rangkaian acara Hari-hari Besar dan kegiatan kedinasan lainnya.
	j. Honorarium Tim Penyusun Analis Jabatan Dan Verifikator Jabatan Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk melakukan kegiatan penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan serta verifikator analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan.
	k. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Honorarium diberikan kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Singkawang yang terdiri dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Kapolres, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
	l. Honorarium Pendampingan Tim P2L(pertanian) Honorarium yang diberikan kepada pendamping kegiatan Perkarangan Pangan Lestari(P2L)
	m. Honorarium Tim Satgas BPN Pengadaan Tanah Honorarium yang diberikan kepada tim Satgas BPN dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pengadaan tanah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
	n Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim Kajian Keberatan dan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Honorarium yang diberikan kepada tim dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan proses pengadaan tanah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
6.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA
	a. Honorarium Narasumber/Pembahas Honorarium narasumber/pembahas diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/ASN/pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/<i>workshop</i>/sarasehan/simposium/loka karya/<i>Focus Group Discusion</i>/kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan secara langsung(offline) maupun daring(online) melalui aplikasi

	secara live dan bukan rekaman/hasil tapping (tidak termasuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Catatan: 1. Satuan jam yang digunakan adalah 60(enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individu. 2. Narasumber dapat berasal dari luar SKPD penyelenggara atau dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat. 3. Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50%(lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. 4. Khusus pada SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan RSUD atau Perangkat Daerah lain, narasumber dapat diberikan kepada penyelenggara dengan peserta dari dalam unit kerja(Pendidik/ Tenaga Kependidikan/Medis/Para Medis) dengan peserta minimal 30 orang dan kegiatan dilaksanakan diatas 7 jam, dikecualikan untuk kegiatan rapat/sosialisasi tidak dibayarkan honorarium.
	b. Honorarium Moderator Honorarium diberikan kepada pejabat daerah/ASN/pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/<i>workshop</i>/sarasehan/simposium/lokakarya/<i>Focus Group Discusion</i>/kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping (tidak termasuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Moderator dapat berasal dari luar SKPD penyelenggara atau dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
	c. Honorarium Pembawa Acara Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan seminar/rapat kerja/sosialisasi/diseminasi/<i>workshop</i>/sarasehan/simposium/loka karya/kegiatan sejenisnya yang mengundang minimal kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau pimpinan/anggota DPRD dengan peserta minimal 100(seratus) orang dan dihadiri lintas SKPD dan/masyarakat baik yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring(online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.

	d. Honorarium Panitia Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan seminar/rapat kerja/sosialisasi/diseminasi/<i>workshop</i>/sarasehan/simposium/lokakarya/dan kegiatan sejenisnya sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat serta dilaksanakan secara langsung(offline). Dalam hal memerlukan tambahan panitia berasal dari non ASN, harus melakukan secara selektif. Untuk jumlah jumlah peserta 40(empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta. Sedangkan untuk peserta kurang dari 40(empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang.
	e. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara Profesional Honorarium diberikan kepada narasumber pakar/praktisi/professional dari luar lingkup Kementerian Negara/Lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/workshop/sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/FGD/kegiatan sejenisnya yang diselenggrana secara langsung(offline) maupun daring(online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.
7.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/Pegawai ASN/pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
	b. Honorarium Beracara Honorarium diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/Pegawai ASN/pihak lain yang diberikan tugas untuk beracara

		mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji, tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan dan penghasilan lainnya. Honorarium ini dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekapaman/hasil tapping.
8.	HONORARIUM ROHANIWAN	Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung(offline) maupun daring(online) melalui aplikasi secara live dan bukan perekaman/hasil tapping.
9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE	
	a. Honorarium Tim Penilai Resensi Buku	Honorarium diberikan kepada Tim Penilai Resensi Buku. Pemberian honorarium disesuaikan dengan jumlah buku yang dinilai.
	b. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buku/Buletin/Majalah	• Honorarium Tim Penyusun jurnal diberikan kepada Pegawai ASN/Pegawai Non ASN yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan Jurnal baik cetak maupun elektronik. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yangb sejenisnya, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. • Honorarium Tim Penyusun buku/bulletin/majalah diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan Buku/Buletin/Majalah berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
	c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website.	Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai ASN/Non ASN yang diberi tugas tambahan untuk mengelola website atau media sejenisnya(tidak termasuk media sosial) dan pengelola aplikasi pada unit kerjanya berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah termasuk pengelola aplikasi data monitoring dana pusat. Pemberian honorarium disesuaikan dengan bulan pelaksanaan pengelolaan. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah

		merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.
	d. Honorarium Entry/Validasi Pemutakhiran Data	Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai ASN/Non ASN yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan entry/validasi pemutakhiran data dan membutuhkan waktu yang lebih dari 1 minggu untuk melaksanakan kegiatan ini. Pemberian honorarium disesuaikan dengan bulan pelaksanaan pengelolaan. Dalam hal entry/validasi pemutakhiran data sudah merupakan uraian tugas tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.
10.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN	
	a. Honorarium Penyelenggaraan Ujian pada Pendidikan Dasar	Honorarium ini merupakan imbalan diberikan kepada penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian, petugas pendukung pelaksanaan ujian pada tingkat sekolah dasar. Honorarium tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport. Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian diberikan atas kelebihan beban kerja guru dalam penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian. Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.
	b. Honorarium Penyelenggaraan Uji Kompetensi dari Kementerian/Propinsi	Honorarium ini merupakan imbalan diberikan kepada narasumber uji kompetensi, assessor, narasumber pendamping asesor, verifikator, administrator Lembaga Sertifikat Profesi, dan penilai akreditasi yang telah mempunyai sertifikat dan dilaksanakan oleh Lembaga yang ditetapkan untuk melaksanakan uji kompetensi PNS ke dalam jabatan fungsional atau peningkatan jenjang dalam jabatan fungsional. Besaran honorarium dapat berubah sesuai ketentuan dari penyelenggara
	c. Honorarium Penyelenggaraan Uji Kompetensi dari Pejabat pada Pemerintah Kota Singkawang	Honorarium ini merupakan imbalan diberikan kepada Tim Penguji yang

	berasal dari Pejabat yang berkompotensi sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan uji kompetensi PNS jabatan fungsional atau peningkatan jenjang dalam jabatan fungsional.
11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN ATAU KOTA • Honorarium penulis butir soal dapat diberikan sesuai dengan kepakaran penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik(soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN) dan soal non akademik(soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru non akademik, soal tes asesment pegawai, soal kompetensi managerial). • Honorarium telaah butir soal dapat diberikan kepada guru/pakar sesuai bidang kepakarannya(baik Pegawai ASN maupun Non ASN) untuk proses telaah soal untuk penilaian tingkat nasional.
12.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Honorarium dapat diberikan kepada anggota Tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7(tujuh) anggota.
13.	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
a.	Honorarium Penceramah Honorarium diberikan kepada pejabat daerah/Pegawai ASN yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau <i>sharing experience</i> sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut: a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; b. honorarium hanya diberikan kepada pejabat eselon II ke atas/setara c. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau d. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50%(lima puluh persen) dari honorarium penceramah

		e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45(empat puluh lima) menit.
	b.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara baik yang dilaksanakan secara langsung(offline) maupun daring(online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
	c.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung(offline) maupun daring(online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
	d.	Honorarium Penguji Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/Widyaiswara yang diberi tugas untuk menguji peserta pelatihan dan diklat berdasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang baik yang dilaksanakan secara langsung(offline) maupun daring(online) melalui aplikasi secara live.
	e.	Honorarium Coach Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/Widyaiswara yang diberi tugas untuk menjadi coach/pembimbing peserta pelatihan dan diklat berdasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang baik yang dilaksanakan secara langsung(offline) maupun daring(online) melalui aplikasi secara live termasuk untuk kegiatan seminar peserta pelatihan dan diklat.
	f.	Honorarium Mentor Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN sebagai atasan langsung peserta pendidikan dan pelatihan yang diberi tugas untuk menjadi mentor peserta pelatihan dan diklat berdasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang baik yang dilaksanakan secara langsung(offline) maupun daring(online) melalui aplikasi secara live

		termasuk untuk kegiatan seminar peserta pelatihan dan diklat.
	g.	Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan Honorarium diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut: a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan; b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; c. jumlah peserta 40(empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10%(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan; d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang; dan e. honorarium panitia penyelenggara kegiatan Diklat hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung(offline). f. Untuk pejabat pembukaan dan penutupan adalah pejabat daerah/pejabat eselon II yang ditugaskan dari luar Perangkat Daerah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
14.	HONORARIUM PENYULUH NON PNS Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non PNS yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang	
15.	BELANJA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR	
	a.	Uang lembur Pegawai ASN Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Uang lembur diberikan paling banyak 4(empat) jam untuk hari kerja dan 8 (delapan) jam untuk hari libur.
	b.	Uang makan lembur Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai ASN setelah bekerja lembur paling kurang 3(tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1(satu) kali per hari.

	c. Uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai non ASN, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti 1. Uang lembur Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai non ASN, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Uang lembur diberikan paling banyak 4(empat) jam untuk hari kerja dan 8(delapan) jam untuk hari libur. 2. Uang makan lembur Uang makan lembur diperuntukan bagi pegawai non ASN yang melaksanakan tugas rutin Lembaga, satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 3(tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1(satu) kali per hari. Catatan: satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti tidak termasuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya(outsourcing).
	d. Uang lembur yang diperuntukan bagi petugas di UPT pengelolaan sampah.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP-19740716-200502 1 001

SATUAN BIAYA MAKAN DAN RAPAT/PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Makanan dan Minuman Rapat		
	a. Pelaksanaan di Kantor/Gedung Pertemuan Pemerintah /Swasta /Rumah Jabatan		
	1. Nasi Kotak	Orang / Kali	25,000
	2. Nasi Prasmanan	Orang / Kali	35,000
	3. Kudapan /Snack Kotak	Orang / Kali	8,000
	4. Kudapan /Snack Prasmanan	Orang / Kali	12,000
	5. Kudapan /Snack Kotak	Orang / Kali	12,000
	6. Kudapan/Snack Prasmanan	Orang / Kali	15,000
	b. Pelaksanaan di Kantor/Tempat Pertemuan/Gedung Pertemuan Pemerintah/Swasta /Rumah Jabatan (Khusus Sekretariat DPRD)		
	1. Nasi Prasmanan	Orang / Kali	44,000
	2. Kudapan/Snack Prasmanan	Orang / Kali	16,000
	3. Nasi Kotak	Orang / Kali	25,000
	4. Kudapan/Snack Kotak	Orang / Kali	8,000
	5. Nasi Kotak	Orang / Kali	35,000
	6. Kudapan/Snack Kotak	Orang / Kali	13,000
	c. Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I		
	1. Paket Halfday	Orang / Kali	335,000
	2. Paket Fullday	Orang / Kali	400,000
	3. Paket Fullboard	Orang / Kali	810,000
	4. Paket Residence	Orang / Kali	737,000
	d. Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II		
	1. Paket Halfday	Orang / Paket	250,000
	2. Paket Fullday	Orang / Paket	330,000
	3. Paket Fullboard	Orang / Paket	664,000
	4. Paket Residence	Orang / Paket	580,000
	e. Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon III Kebawah		
	1. Paket Halfday	Orang / Paket	200,000
	2. Paket Fullday	Orang / Paket	300,000
	3. Paket Fullboard	Orang / Paket	550,000
2.	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		
	a. Penerimaan tamu di rumah dinas pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)		
	1. Nasi Prasmanan Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH,Ketua DPRD)	Orang / Kali	75,000
	2. Kudapan/Snack Prasmanan Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH,Ketua DPRD)	Orang / Kali	35,000
	b. Pelaksanaan di Hotel /Restoran (Penyediaan oleh Pihak Hotel /Restoran)		
	1. Makan (Hotel Melati /Restoran)	Orang / Kali	75,000
	2. Kudapan /Snack (Hotel Melati /Restoran)	Orang / Kali	35,000
	3. Makan (Hotel Bintang II)	Orang / Kali	100,000
	4. Kudapan /Snack (Hotel Bintang II)	Orang / Kali	40,000
	5. Makan (Hotel Bintang III)	Orang / Kali	125,000
	6. Kudapan / Snack (Hotel Bintang III)	Orang / Kali	50,000
	7. Makan (Hotel Bintang IV dan V)	Orang / Kali	135,000
	8. Kudapan /Snack (Hotel Bintang IV dan V)	Orang / Kali	65,000
	c. Pelaksanaan di ruang kerja Pejabat Daerah/Kepala Perangkat Daerah		
	1. Kantor untuk Wali Kota/Ketua DPRD	Orang / Bulan	600,000
	2. Kantor untuk Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	Orang / Bulan	500,000
	3. Kantor untuk Sekretaris Daerah/Anggota DPRD	Orang / Bulan	400,000
	4. Kantor untuk Eselon II /Kepala Perangkat Daerah	Orang / Bulan	300,000
	d. Penerimaan tamu pimpinan di kantor/gedung pertemuan Pemerintah		
	1. Nasi Prasmanan, Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)	Orang / Kali	75,000
	2. Nasi Kotak, Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)	Orang / Kali	40,000
	3. Kudapan / Snack Prasmanan, Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)	Orang / Kali	20,000
	e. Penerimaan tamu pimpinan di Gedung pertemuan Swasta		
	1. Nasi Prasmanan Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)	Orang / Kali	50,000
	2. Kudapan / Snack Prasmanan, Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH)	Orang / Kali	35,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
3.	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	Orang/Hari	19,000
4.	Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehat		
	a. Makanan dan Minuman kegiatan pelayanan/kesehatan		
	1. Kudapan	Orang / Kali	10,000
	2. Makan	Orang / Kali	20,000
	b. Bahan Makanan (Pasien Rumah Sakit)	Orang / Hari	36,000
5.	Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial		
	1. Bahan Makanan PMKS /Perempuan /AMPK	Orang / Hari	30,000
	2 Bahan makanan Korban Bencana	Orang/Hari	43,000
6.	Makanan dan minuman aktivitas lapangan		
	1. Bahan Makanan (Rescue Team)	Orang / Hari	41,000
	2. Makanan Kegiatan Bakti Sosial	Orang / Kali	20,000
	3. Kudapan Kegiatan Bakti Sosial	Orang / Kali	8,000
	4. Makanan Minum Aktivitas Lapangan	Orang / Kali	8,000
	a. Snack Kotak	Orang / Kali	25,000
	b. Nasi Kotak		
7.	Makanan dan Minuman Lainnya		
	1. Rumah Dinas untuk Wali Kota	Orang / Bulan	35,000,000
	2. Rumah Dinas untuk Wakil Wali Kota	Orang / Bulan	30,000,000
	3. Rumah Dinas Ketua DPRD	Orang / Bulan	25,000,000
	4. Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	Orang / Bulan	20,000,000

PENJELASAN STANDAR BIAYA MAKANAN

1.	Makanan dan Minuman Rapat
	a. Makanan dan Minuman Rapat a. Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik terencana maupun tidak terencana dan dilaksanakan secara langsung(offline) maupun online minimal selama 2(dua) jam. b. Penetapan satuan biaya tergantung pada tempat pelaksanaan dan peserta. c. Konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, Lembaga lainnya, isntansi pemerintah dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama(2 dua) jam dan dilaksanakan.
	b. Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang dilakukan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta di luar SKPD setara eselon II atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan dibagi dalam 4 jenis menurut lamanya penyelenggaraan yaitu: a. Paket <i>Halfday</i> yaitu paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan minimal 5(lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1(satu) kali, kudapan 1(satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. b. Paket <i>Fullday</i> yaitu paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan minimal 8(delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1(satu) kali, kudapan 2(dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. c. Paket <i>Fullboard</i> yaitu paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1(satu) malam, makan 3(tiga) kali, kudapan 2(dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. d. Paket <i>Residence</i> yaitu paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan minimal 12(dua belas) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2(dua) kali, kudapan 3(tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

	Catatan: 1) Untuk paket fullboard diatur sebagai berikut: • untuk pejabat eselon II, akomodasi 1(satu) kamar untuk satu orang; dan • untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1(satu) kamar 2(dua) orang. 2) Satuan paket ini digunakan untuk perhitungan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan akomodasi 1(satu) kamar untuk 2(dua) orang. Sedangkan untuk pejabat eselon II dapat diberikan sebesar 1,5(satu setengah) kali dari satuan paket. Dalam rangka efesiensi anggaran, agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2.	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Satuan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman tamu untuk pertemuan/jamuan tingkat Kepala Daerah, eselon I, eselon II atau setara, termasuk dalam kudapan yang disiapkan secara rutin untuk ruang kerja Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD/Pejabat Eselon II. Penetapan satuan biaya tergantung pada tempat pelaksanaan/pertemuan.
3.	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Satuan biaya pengadaan makanan penambah daya tahan tubuh digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai ASN yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor dan dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud. Pemberian dapat diberikan kepada pegawai non ASN dan diberikan secara selektif.
4.	Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan Kesehatan Pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan pelayanan urusan kesehatan: a. makanan dan kudapan termasuk minuman untuk kegiatan pelayanan Kesehatan di puskesmas dan rumah sakit; b. pengadaan bahan makanan pasien rumah sakit yang diberikan kepada

	pasien rumah sakit umum daerah.
5.	Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan Sosial Pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan pelayanan urusan sosial: a. pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial; b. pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana termasuk bagi Kepala Keluarga yang masuk dalam daftar keluarga kurang mampu yang terpapar virus COVID 19.
6.	Makanan dan minuman aktivitas lapangan Pengadaan bahan makanan untuk rescue team pada saat melaksanakan tugas penanganan bencana dan kegiatan lapangan lainnya. Khusus untuk kegiatan operasi pencarian dan pertolongan pada bencana dan kondisi yang membahayakan manusia dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% dari besaran yang ada.
7.	Makanan dan Minuman lainnya Pengadaan makanan dan minuman untuk pengadaan bahan makanan pada rumah dinas pejabat daerah Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUHYAMRI, S.H.

NIP. 19740716 200502 1 001

SATUAN BIAYA PEMELIHARAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan		
a.	Pajak Kendaraan Bermotor (Alat Berat)	Unit	1,000,000
b.	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		
1.	Kendaraan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	Unit	3,600,000
2.	Kendaraan Pejabat Eselon II.a	Unit	3,000,000
3.	Kendaraan Kepala SKPD/Operasional	Unit	2,500,000
4.	Kendaraan Kepala SKPD/Operasional	Unit	2,000,000
5.	Kendaraan Kepala SKPD/Operasional	Unit	1,500,000
6.	Kendaraan Kepala SKPD/Operasional	Unit	1,000,000
c.	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		
1.	Kendaraan Roda 2	Unit	700,000
2.	Kendaraan Roda 2	Unit	400,000
3.	Kendaraan Roda 2	Unit	200,000
4.	Kendaraan Roda 2	Unit	150,000
c.	PBB-Rumah Dinas/Kantor Pemerintah	Unit/Tahun	5,000,000

PENJELASAN SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN

1. Belanja pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan

Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pajak, bea dan perizinan Kendaraan Dinas dan PBB Rumah Dinas atau Kantor Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001